

**ANALISIS MAŞLAĤAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA DITERIMANYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**



Oleh:  
Nita Anisatul Azizah  
NIM: 16421075

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

**ANALISIS MAŞLAĤAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
DITERIMANYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN MALANG**



Oleh:

**Nita Anisatul Azizah**

NIM: 16421075

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Anisatul Azizah  
NIM : 16421075  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
DALAM PERKARA DITERIMANYA PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 6 Juni 2020

Yang Menyatakan,



Nita Anisatul Azizah

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaii@uii.ac.id  
W. fis.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 8 Juli 2020  
Judul Skripsi : Analisis Masalah terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang  
Disusun oleh : NITA ANISATUL AZIZAH  
Nomor Mahasiswa : 16421075

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec. (.....)  
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)  
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)



Yogyakarta, 16 Juli 2020

Dekan

Dr. H. Fanyiz Mukharrom, MA

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, [TANGGAL MASEHI]  
[TANGGAL HIJRIYAH]

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum wr, wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: [NOMOR SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING] tanggal [TANGGAL SURAT] atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nita Anisatul Azizah  
Nomor Mahasiswa : 16421075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

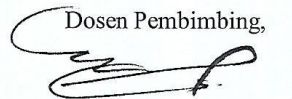
Judul Skripsi : **ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
DALAM PERKARA DITERIMANYA PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu 'alaikumussalaam wr, wb.*

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nita Anisatul Azizah

Nomor Mahasiswa : 16421075

Judul Skripsi : **ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
DALAM PERKARA DITERIMANYA PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MALANG**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS**

## MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۝٧

Artinya : “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.”<sup>1</sup>

(QS. Al Isra’(15) : 17)



---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al Qur'an UII, *Al Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 497.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tanpa henti selalu mendukung dan mendoakan saya.
2. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Drs. H. Mohammad Gozali, M.H. selaku hakim yang berkenan meluangkan waktunya untuk saya membagi ilmunya ketika proses wawancara berlangsung baik secara tatap muka ataupun via telepon.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas) |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ح | Ḥa   | ḥ  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dal  | d  | De                          |
| ذ | Ẓal  | ẓ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | r  | er                          |
| ز | Zai  | z  | zet                         |
| س | Sin  | s  | es                          |
| ش | Syin | sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | g  | ge                          |
| ف | Fa   | f  | ef                          |
| ق | Qaf  | q  | ki                          |
| ك | Kaf  | k  | ka                          |
| ل | Lam  | l  | el                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| م  | Mim    | m | em       |
| ن  | Nun    | n | en       |
| و  | Wau    | w | we       |
| هـ | Ha     | h | ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي  | Ya     | y | ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | a           | a    |
| ـِ         | Kasrah | i           | i    |
| ـُ         | Dammah | u           | u    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...َ     | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| وَ...َ     | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab  | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أَ...يَ...َ | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| إَ...يَ...َ | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| ؤَ...وَ...َ | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                               |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

### ANALISIS MAŞLAĦAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA DITERIMANYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Nita Anisatul Azizah

Sebelum adanya perubahan perundang-undangan terkait batas minimum usia perkawinan, Kabupaten Malang termasuk daerah yang tinggi tingkat permohonan dispensasi kawinnya. Berawal dari adanya berita yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima pengajuan dispensasi kawin sejumlah 113 perkara di awal tahun 2019. Dengan usia yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah, mereka tidak diperkenankan untuk menikah layaknya pasangan pada umumnya. Jalan yang harus ditempuh agar mereka dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama setempat, yang hal ini sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya perubahan peraturan terkait batas minimum usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang justru mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan latar belakang tersebut pokok bahasan skripsi ini mencakup: *pertama*, bagaimana proses penetapan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Kabupaten Malang?; dan *kedua*, bagaimana analisis *maşlahah* terhadap putusan hakim dalam perkara diterimanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-yuridis. Pengumpulan data diambil dari hasil wawancara kepada para informan baik informan primer ataupun informan sekunder di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah setelah adanya perubahan aturan batasan usia perkawinan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Malang justru melonjak tajam. Para hakim menetapkan putusan dengan sangat hati-hati dengan menggunakan beberapa sumber sebagai acuan dalam penetapan putusan selain itu terdapat beberapa faktor sosial yang mendukung diterimanya permohonan tersebut. Alasan hakim menerima permohonan para pemohon adalah demi terpeliharanya lima perkara *Ađ-Darūriyatul Khamsah*. Hasil analisis *maşlahah*, membuktikan bahwa putusan dispensasi kawin tergolong dalam kelompok *đarūriyat*, bersifat *qađ'iyah*, dan bersifat *kulliyah*.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Putusan, *Maşlahah*

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF MAŞLAHAH ON THE JUDGE DECISION IN THE CASE OF THE ACCEPTANCE OF THE MARRIAGE DISPENSATION APPLICATION IN THE RELIGION COURT, MALANG DISTRICT

Nita Anisatul Azizah

Before the amendment in the legislation on the minimum age of marriage, Malang Regency has been included as an area with the high level of application for the marriage dispensation. It started from the news stating that Religious Court of Malang District received 113 cases of marriage dispensation in early 2019. With an age that does not meet the standards as set by the government, they were not allowed to marry like a couple in general. The way to take for them to get married is by submitting an application for marriage dispensation to the local Religious Court, in line with Law Number 16 of 2019 on the Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage. With the amendment in regulations related to the minimum age of marriage, the proposal for marriage dispensation in Religious Court of Malang District actually experienced a significant increase. Based on the background, the subject of this thesis includes: first, how is the process of determining the marriage dispensation in Malang District Court?; and second, how is the *maşlahah* analysis of the verdict in the case of receiving a marriage dispensation proposal at the Religious Court of Malang District? This is a field research with a normative-juridical approach. Data were collected from the results of interviews with informants, both primary and secondary informants in the Religious Court of Malang District. From the results of this study, it can be concluded that after the amendment in the regulation on the minimum age for marriage, the proposal for marriage dispensation in Malang Regency actually increased sharply. The judges set the verdict very carefully by using several sources as a reference in the determination of the verdict; in addition, there are several social factors supporting the receipt of the proposal. The consideration for the judge to accept the petition of the petitioners was for maintaining the five cases of *Aḍ-Ḍarūriyatul Khamsah*. The results of the analysis of *Maşlahah*, proved that the verdict for marriage dispensation is classified as *ḍarūriyat*, *qaṭ'iyah*, and *kulliyah*.

**Keywords:** Marriage Dispensation, Verdict, *Maşlahah*

June 12, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kami umatnya menuju jalan yang diridhoi-Nya.

Selanjutnya, saya sebagai penulis di sini menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing akademik.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA., MIS, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan selaku dosen pembimbing saya yang memberikan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir saya dengan sabar.
5. Bapak Krismono, SHI., MSI, dan Bapak Muhammad Miqdam Makfi, LC., MIRKH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

6. Kepada kedua orang tua saya yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang sehingga sampai pada detik ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Kepada ketiga kakak saya Erly Syarifful Rizal, Rukya Rakhmawati, dan Rizki Fadli Robbi yang berkenan membimbing, mengarahkan, menasehati, dan mendukung saya dalam proses menyelesaikan tugas akhir.
8. Kepada dosen kami tercinta yaitu Mam Erni Dewi Riyanti, SS., M.Hum yang telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan saya dan teman-teman disetiap kesempatan dalam melakukan penelitian selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Seluruh hakim dan keluarga Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah membagi ilmu dan pengalamannya serta membimbing saya dengan sabar dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teruntuk teman seperjuangan Amaral Herdiansari, Winona Nur Annissa, Zulfa Rahmaniati, Bella Munitasari, Qurrotul' Ayuni, Nurhasanah Walijah, Qonita Luthfiyah, Milla Dianur, Siska Maya Rumantir, teman-teman seperjuangan magang Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2019, keluarga Marcomm FIAI UII yang saya sayangi.
12. Seluruh pihak, sahabat, dan kerabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan dan nasehatnya untuk saya menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Saya menyadari dalam menyelesaikan tugas akhir ini tak lepas dari kekurangan oleh sebab itu saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan saya disengaja

atau tidak yang menyinggung hati kalian. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia dan kasih sayang-Nya kepada kalian. Aamiin.

Yogyakarta, 06 Juni 2020



Nita Anisatul Azizah



## DAFTAR ISI

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| COVER DALAM.....                                   | i     |
| SURAT PERNYATAAN.....                              | ii    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                            | iii   |
| NOTA DINAS.....                                    | iv    |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                       | v     |
| MOTTO .....                                        | vi    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                          | vii   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....             | viii  |
| ABSTRAK .....                                      | xvi   |
| ABSTRACT.....                                      | xvii  |
| KATA PENGANTAR.....                                | xviii |
| DAFTAR ISI.....                                    | xxi   |
| DAFTAR TABEL .....                                 | xxiii |
| BAB I.....                                         | 1     |
| PENDAHULUAN .....                                  | 1     |
| A. Latar Belakang .....                            | 1     |
| B. Rumusan Masalah.....                            | 4     |
| C. Tujuan Penelitian .....                         | 5     |
| D. Manfaat Penelitian .....                        | 5     |
| E. Sistematika Pembahasan.....                     | 6     |
| BAB II .....                                       | 8     |
| KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....            | 8     |
| A. Kajian Pustaka .....                            | 8     |
| B. Kajian Teori .....                              | 20    |
| 1. Dispensasi Kawin.....                           | 20    |
| 2. Dasar Hukum, Syarat, dan Rukun Perkawinan ..... | 22    |
| 3. Tindakan Hakim Dalam Menetapkan Perkara .....   | 26    |
| 4. Jenis-jenis Putusan .....                       | 31    |
| 5. Pengertian dan Syarat <i>Maṣlaḥah</i> .....     | 33    |
| BAB III.....                                       | 39    |
| METODE PENELITIAN.....                             | 39    |

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....                                                                     | 39        |
| B. Lokasi Penelitian.....                                                                                    | 40        |
| C. Informan Penelitian.....                                                                                  | 40        |
| D. Teknik Penentuan Informan.....                                                                            | 41        |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                              | 41        |
| F. Teknik Analisis Data.....                                                                                 | 43        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                          | <b>45</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                 | <b>45</b> |
| A. Proses Penetapan Dispensasi Kawin yang Dilakukan Oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....       | 45        |
| B. Analisis <i>Maṣlaḥah</i> Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ..... | 52        |
| <b>BAB V .....</b>                                                                                           | <b>71</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                                          | <b>71</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                          | 71        |
| B. Saran .....                                                                                               | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                   | <b>74</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                         | <b>77</b> |
| <b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>                                                                                | <b>78</b> |
| <b>CURRICULLUM VITAE .....</b>                                                                               | <b>85</b> |



## DAFTAR TABEL

Table 1 Data Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019, 52

Table 2 Data Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020, 53



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dunia remaja adalah dunia yang dipenuhi dengan warna-warni kehidupan, masa yang di dalamnya remaja semangat dalam merangkai mimpi-mimpi dan cita-citanya selain itu masa ini adalah masa mereka memulai mencari jati diri mereka dan belajar bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Cinta di masa remaja jika dikelola dengan baik dan benar akan mendatangkan kebaikan, kebenaran, dan kebahagiaan namun jika cinta itu dikelola dengan sebaliknya maka yang akan dihadapi oleh remaja adalah malapetaka yang akan merenggut segala mimpi dan cita-cita yang telah ia rangkai dengan begitu indah. Begitu juga dalam bersosialisasi dengan lingkungan baik itu dengan kerabat keluarga, guru, teman-teman baik laki-laki atau perempuan diperlukan adanya rasa cinta dan sayang terhadap sesama. Orang tua dan lingkungan sangat penting dalam menjaga dan mengarahkan remaja agar melakukan hal-hal yang bersifat positif baik itu untuk dirinya sendiri dan lingkungan.<sup>1</sup>

Fakta yang ada saat ini ternyata para remaja kita banyak memaknai cinta kepada lawan jenis dengan negatif. Semangatnya yang menggebu-gebu membuat mereka mengambil tindakan yang mudah dan cepat tanpa

---

<sup>1</sup> Aziz Bachtiar, *Cinta Remaja Mengungkap Pola dan Perilaku Cinta Remaja*, (Yogyakarta: Saujana Jogjakarta, 2004), 01

berpikir dampak yang akan mereka hadapi ke depannya. Semangat yang seharusnya bisa disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat justru menjadi momok yang menghancurkan mimpi dan cita-cita mereka. Nasi sudah menjadi bubur, itu adalah pribahasa yang pantas untuk para remaja yang sudah terlanjur basah sebelum berperang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya pihak keluarga perempuan tentunya akan menuntut pihak laki-laki untuk menikah padahal usia mereka belum mencukupi. Indonesia memiliki aturan tersendiri dalam mengatur masyarakatnya terkait perkawinan beberapa diantaranya adalah terkait masalah dispensasi kawin dan perceraian, keduanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Aturan dispensasi kawin sendiri mengalami perubahan minimum umur perkawinan yang dulunya diatur dalam Pasal (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*“ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun ”,*<sup>2</sup>

Menjadi Pasal (7) Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

*“ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ”*<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1

Jika anak ingin melangsungkan perkawinan namun umur belum mencukupi maka orang tua pihak anak laki-laki atau orang tua pihak anak perempuan bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dengan memiliki bukti-bukti yang kuat untuk nantinya diproses oleh Pengadilan Agama tempat mereka tinggal .<sup>4</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mengatur batas umur perkawinan adalah 19 tahun baik laki-laki atau perempuan, sedangkan para pelaku kalangan remaja di sini umurnya kurang dari 19 tahun. Pelaku yang sudah terlanjur melakukan hubungan intim dan berakibat kehamilan bagi si perempuan mau tidak mau harus bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan yaitu dengan cara menikah di usia dini sebagai cara untuk menutupi aib yang mereka lakukan. Sedangkan Kantor Urusan Agama tidak bisa menerima mereka karena umur mereka tidak mencukupi untuk melakukan perkawinan, oleh sebab itu mereka diwajibkan untuk mengajukan permohonan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama tempat mereka tinggal. Menurut pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur juga permasalahan nikah hamil yang

---

<sup>4</sup>*Ibid..*

berbunyi: “*Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*”<sup>5</sup>

Di Kabupaten Malang sendiri persentase permohonan pengajuan dispensasi kawin semakin tahun semakin meningkat. Pada tahun 2019 terdapat ratusan anak di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Menurut Widodo Suparjiyanto selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada triwulan pertama pihaknya telah menerima sebanyak 113 perkara pengajuan dispensasi kawin, di bulan Januari 47 berkas, Februari 36 berkas, dan Maret 30 berkas. Alasan para pihak mengajukan permohonan dispensasi bervariasi namun di salah satu surat kabar yaitu berita Jatim alasan pengajuan itu disebabkan karena sudah dalam keadaan hamil duluan, atau biasa kita sebut dengan MBA (*married by accident*).<sup>6</sup>

Alasan penulis ingin meneliti perkara ini adalah di bulan Oktober 2019 telah ditetapkan peraturan mengenai batas usia minimal perkawinan. Apakah dengan adanya perubahan peraturan tersebut angka permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan atau sebaliknya sudah layakkah penetapan itu dikatakan mengandung *maṣlahah*.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>5</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 60

<sup>6</sup>Brama Yoga Kiswara, “ Ratusan Remaja Putri di Kabupaten Malang Hamil Sebelum Nikah”, dikutip dari <http://www.beritajatim.com> diakses pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 jam 15.03 WIB.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas lahir lah rumusan masalah yang akan membantu proses penelitian lebih jelas dan terarah. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana proses penetapan permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap putusan hakim dalam perkara diterimanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah yang telah disebutkan memiliki tujuan dan manfaat.

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses para hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana hasil analisis *maṣlaḥah* terhadap putusan hakim dalam perkara diterimanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pembaca mengenai:

- a. Proses-proses yang dilakukan hakim untuk menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
  - b. Hasil analisis *maṣlahah* terhadap putusan hakim dalam perkara diterimanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Kabupaten Malang.
2. Secara praktis, memberikan manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan masyarakat, diantaranya :
- a. Dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum;
  - b. Sebagai salah satu referensi pembaca untuk mencari informasi terkait dengan pembahasan yang sama dengan skripsi ini.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis menuangkan kedalam tiga sub bab agar penelitian ini mudah dipahami dan di telaah maka diperlukannya sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN.** Dalam bab ini penulis memaparkan pembahasan yang berisi tentang alasan penulis mengambil judul tersebut yang tertuang di dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasa penelitian.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA dan LANDASAN TEORI.** Bab ini penulis memaparkan kajian pustaka dan kajian teori. Kajian pustaka sendiri bertujuan agar diketahuinya keorisinilan skripsi dan sebagai salah satu

referensi penulis dalam menyusun skripsi, selain itu kajian pustaka ini mempermudah penulis dalam menemukan perbedaan skripsinya dengan skripsi ataupun jurnal lainnya yang berkaitan. Kajian teori yang penulis paparkan adalah terkait pengertian dispensasi kawin; dasar hukum, syarat, dan rukun perkawinan; tindakan hakim dalam menetapkan perkara; jenis-jenis putusan; pengertian dan syarat *maṣlaḥah* secara garis besarnya.

BAB III METODE PENELITIAN. Metode penelitian yang akan mempermudah penulis dalam menganalisa skripsinya, metode penelitian yang akan diambil oleh penulis adalah jenis metode lapangan nantinya akan terbagi dalam tujuh bagian yaitu jenis penelitian dan pendekatan, kemudian lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN. setelah penulis menentukan jenis metode yang diambil selanjutnya penulis mengumpulkan data-data yang menunjang penelitiannya untuk nantinya akan dituangkan dalam pembahasan yaitu proses penetapan permohonan dispensasi kawin dan hasil analisis putusan hakim dalam perkara diterimanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari hasil data yang telah terkumpul.

BAB V PENUTUP. Setelah penulis menguraikan hasil analisisnya yang didapat dari data-data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan skripsi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat keorisinilan dari skripsi ini maka penulis akan memaparkan beberapa literatur yang mengkaji putusan hakim terkait diterimanya permohonan dispensasi kawin, diantaranya :

*Pertama*, Skripsi ini ditulis oleh Ita Dahlila Azizah Kurniati (2019) dengan judul “ Studi Kasus Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Bantul” skripsi ini menjelaskan bahwa para hakim yang menjabat di Pengadilan Agama Bantul menimbang bahwa diterimanya permohonan dispensasi nikah karena ditakutkan jika nantinya tidak diterima permohonan pelaku akan melanjutkan perbuatan zina secara berkelanjutan, maka dari itu hakim mengambil jalan tengahnya untuk diterimanya permohonan mereka. Selaku instansi Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama diharapkan kedepanya menjadi kontribusi yang erat guna melakukan kooordinasi rutin terkait pendampingan kepada orang tua dan anak akan bahaya perbuatan zina dan perkawinan nikah dibawah umur.<sup>1</sup>

*Kedua*, Tesis ini ditulis oleh Arina Kamila, S.H.I (2017) dengan judul “Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-

---

<sup>1</sup>Ita Dahlila Azizah Kurniati, “ Studi Kasus Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Bantul”, *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019

2015).Tesis ini menjelaskan bahwa dalam memutus perkara dispensasi nikah hakim menggunakan berbagai asas.Alasan mengapa hakim menggunakan berbagai macam asas adalah untuk bahan referensi hakim agar pondasi dasar hukum yang digunakan kuat dalam mengambil putusan. Penulis memaparkan dalam tesisnya bahwa hakim menggunakan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perlindungan Anak, kaidah fikih, beberapa aturan dalam kitab fikih ulama madzab, dan tolak ukur maslahat yang akan dicapai untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan. penulis juga menyebutkan serta menjelaskan apa saja bentuk konstruksi nilai filosofis yang dibangun oleh hakim dalam pentapan dispensasi nikah, diantaranya :

a. Kepastian hukum

Disini hakim mempertahankan norma hukum tertulis dan hukum positif yang berlaku.

b. Kriteria keadilan

Maksud kriteria keadilan ialah hakim mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di masyarakat sekitar seperti apa. Dalam kriteria ini hakim lebih menggunakan ketentuan hukum tidak tertulis.

c. Kriteria kemanfaatan

Sedangkan disini hakim lebih mengedepankan nilai *kemaslahatannya* yaitu menjaga anak-anak terhindar dari

perbuatan zina dan menjaga nasab anak yang sedang dikandung oleh pemohon pihak perempuan.<sup>2</sup>

*Ketiga,, Ikko Mahardika Putra Diantoni (2016) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadila Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab.Kdr)”* penulis menjelaskan bahwa peertimbangan hakim dalam penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA.Kab. Kdr ini mereka mendapatkan data berupa fakta kejadian bahwa pernikahan itu sangat mendesak dilakukan karena pasangan tersebut sudah bertunangan 1 tahun lamanya, ditakutkan kedepannya akan berdampak pada hal yang negatif maka hakim mengabulkan permohonan mereka berdua. Sedangkan dari sisi yuridisnya para hakim berpedoman pada Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang isinya mengenai aturan batas pernikahan laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, dan apabila pasangan itu belum cukup umur maka pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan pejabat pengadilan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan apakah permohonan itu dapat diterima atau tidak. Penulis juga menyebutkan pertimbangan yuridis lainnya diambil dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Arina Kamiliya, “Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)”, *Tesis*, Yogyakarta : Universitas Islam Negerei Sunan Kalijaga, 2017

<sup>3</sup>Ikko Mahardika Putra Diantoni, “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadila Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr)”,*Skripsi*, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016

*Keempat*, Skripsi ini ditulis oleh Intan Rif'atul Hakim (2017) dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016” penulis memaparkan bahwa hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam penetapannya berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan menggunakan dasar hukum peraturan perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan kaidah *fiqiyah*. Dalam penetapannya tentu ada positif dan negatifnya, dari sisi positifnya tentunya penerimaan permohonan dispensasi nikah merupakan jalan yang lebih baik untuk menghindarkan pasangan dari perbuatan zina yang berkelanjutan, namun dari sisi negatifnya banyak terjadi perceraian diusia baik itu pernikahan mereka atau usia umur mereka dari perceraian ini lahirlah janda-janda yang masih berumur muda dengan umur perkawinan yang masih muda juga. Diharapkan dalam menetapkan putusan hakim dimohon melihat dari berbagai sisi yaitu dari sisi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penafsiran hakim menggunakan *argumentum a'contrario* terhadap Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam penetapannya hakim juga mengambil dari beberapa faktor alasan para pemohon. hakim dalam menemukan hukum haruslah berdasar pada peristiwa yang konkret.<sup>4</sup>

*Kelima*, jurnal ini ditulis oleh Sri Rahmawati Yunus dan Ahmad Faisal (2018) dengan judul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif

---

<sup>4</sup>Intan Rif'atul Hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016”, *Skripsi*, Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017

Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus DI Pengadilan Agama Limboto” dalam jurnal ini penulis menyampaikan bagaimana hakim memutus perkara permohonan dispensasi nikah dilihat dari perspektif undang-undang perlindungan anak. Dalam penetapannya hakim Pengadilan Agama Limboto menggunakan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 menjelaskan bahwasanya batas minimum pernikahan adalah 19 (sembilan belas tahun) bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Hal ini bertolak belakang dengan undang-undang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Adanya perbedaan diatas menimbulkan kontradiktif. Ketika para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah tentunya mereka harus memiliki bukti dan alasan yang jelas, alasan yang diberikan ketika mereka mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah sebagai salah satu pencegahan agar terhindar dari perbuatan zina, desakan keluarga karena anak perempuannya telah hamil duluan demi menutupi aib keluarga, karena perjodohan. Hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan para pihak dalam mengambil putusan hakim perlu melihat dari keseriusan pemohon dalam mengajukan permohonan ini. Di Pengadilan Agama Limboto ada perkara yang akhirnya ditolak oleh pengadilan karena tidak hadirnya pihak yang bersangkutan secara terus menerus ketika persidangan dimulai. Hal ini menghambat hakim dalam pemeriksaan dan

pengambilan keputusan, penulis mengatakan ada empat perkara yang ditolak oleh hakim karena beberapa alasan, diantaranya :

- a. Terdapat hubungan sesusuan
- b. Masalah pendidikan.
- c. ketidak hadiran para pihak dihari ketika persidangan dimulai.

Hakim mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan hakim melihat asas *kemaslahatan* anak terlebih jika anak sudah hamil terlebih dahulu, selain itu para hakim juga menanyakan kesiapan anak pemohon apakah sudah sanggup menjalani kehidupan berkeluarga. Penulis menyimpulkan bahwasanya Undang-undang perlindungan anak tidak menyinggung persoalan dispensasi nikah ataupun sebaliknya. Menurutnya kedua peraturan ini belum memenuhi kepentingan untuk melindungi anak dalam perkara dispensasi nikah.<sup>5</sup>

*Keenam*, jurnal karya Marilang (2018), dengan judul “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur” dalam artikel ini penulis mengupas tuntas terkait berapa umur standar seseorang dikategorikan masih di bawah umur dan berhak mendapatkan dispensasi nikah, apa pertimbangan para hakim dalam mengambil keputusan terkait kasus dispensasi nikah, dan adakah manfaat mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Penulis memaparkan beberapa aturan terkait batas usia di bawah umur untuk kawin, yaitu:

---

<sup>5</sup> Sri Rahmawati dan Ahmad Faisal,” Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner* 3 no. 2 (2018): 86-103. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/540>

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang perkawinan menyebutkan batas umur minimum patokan laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun.
- b. Pasal 29 BW batas umur minimum patokan laki-laki 18 (delapan belas) tahun dan perempuan 15 (lima belas) tahun.
- c. Menurut ajaran Islam tidak ada angka yang menjadi patokan, dalam ajaran Islam patokannya adalah jika seseorang itu sudah *baligh* untuk laki-laki apabila sudah mimpi basah dia sudah dinyatakan *baligh*, untuk perempuan apabila mereka sudah haid.

Pada faktanya di Pengadilan Agama sendiri menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 sebagai salah satu referensi hakim dalam mengambil putusan permohonan dispensasi nikah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) mengatakan bahwa jika laki-laki dan perempuan yang ingin menikah namun belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan orang tua atau wali bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan tempat mereka tinggal. Dalam pasal 7 memang tidak dipaparkan apa saja alasan yang bisa masuk kedalam kategori pemberian dispensasi nikah, alasan mengapa tidak diperinci secara jelas pemberian dispensasi nikah adalah alasan-alasan sangatlah bervariasi, maka dari itu solusinya diserahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jika dirujuk dari alasan-alasan yang mendesak seperti : hamil diluar nikah, putus sekolah, berzina, maka dapat diketahui manfaat-manfaat pemberian dispensasi nikah :

- a. Memberikan ruang bagi laki-laki untuk membuktikan bahwa ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan sebelumnya kepada perempuan sampai mengakibatkan perempuan itu hamil di luar nikah.
- b. Memudahkan laki-laki dan perempuan serta keluarganya dalam memastikan anak yang dikandung itu adalah anak kandungnya sendiri secara legal dan melegalkan status anak itu sendiri.
- c. Menghentikan perbuatan zina yang telah berlangsung sebelumnya.
- d. memberikan rasa aman kepada laki-laki dari ancaman keluarga dari pihak perempuan.<sup>6</sup>

*Ketujuh*, selanjutnya ditulis oleh Hendra (2017) yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ/ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)” bahwa dasar pertimbangan yang digunakan hakim disini berpedoman pada Undang-undang pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kaidah *fiqiyah*. Alasan hakim lainnya adalah ditakutkan kedepannya jika diteruskan akan akan menimbulkan kemadharatan dan disamping itu hakim juga melihat dari adanya keterkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Putusan hakim dalam perkara

---

<sup>6</sup> Marilang,” Batas Kawin Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 1 (2018): 140-152, [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/download/5383/pdf](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/5383/pdf).

dispensasi nikah ini juga bisa dijadikan rujukan para hakim lainnya dalam menangani kasus yang sama menurut penulis penetapan nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup>

*Kedelapan*, skripsi ini ditulis oleh Lu'Luil Hidayat (2017) dengan judul “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)” menurut perundang-undangan yang berlaku batas maksimal menikah laki-laki adalah unur 19 tahun sedangkan perempuan berumur 16 tahun hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur terkait batas minimum umur calon pasangan yaitu dalam pasal 15 dalam pasal ini mempertegas pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. dalam skripsi ini faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku selain itu juga diambil dari kaidah *fiqiyah* yakni, “menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik *kemaslahatan*” selain itu hakim juga harus melihat dari kesiapan mereka dalam berumah tangga juga.<sup>8</sup>

*Kesembilan*, Selanjutnya adalah yang skripsi yang ditulis oleh Nur Rachmayanti (2017) yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah

---

<sup>7</sup>Hendra, “Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ/ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)”, *Skripsi*, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017

<sup>8</sup>Lu'luah Hidayat, “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)”, *Skripsi*, Mataram : Universitas Mataram, 2017

Umur Akibat Perzinaan (Studi Kasus Perkara Nomor 0104/Pdt.P/2016/Pa.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo)” yang mana dalam skripsi ini Hakim dalam memutuskan perkara menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) kemudian para hakim menggunakan konsep *maṣlaḥah mursalah* karena aturan batasan umur dalam dispensasi nikah tidak di jelaskan dalam *nash*, namun kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga). Pada dasarnya hukum islam semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang maksimal dan minimal untuk melakukan perkawinan.<sup>9</sup>

*Kesepuluh*, jurnal dari Nurul Inayah (2017) dengan judul “ Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Dilluar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)” dalam jurnal ini penulis menjelaskan bagaimana langkah-langkah para hakim dalam menetapkan putusan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Untuk menetapkan putusan hakim tentu melewati beberapa proses diantaranya :

a. Pembuktian Perkara

---

<sup>9</sup>Nur Rachmayati,” Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Akibat Perzinaan (Studi Kasus Perkara Nomor 0104/Pdt.P/2016/Pa.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo)”, *Skripsi*, Surakarta : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017

Tujuan pembuktian perkara ini ialah agar putusan bersifat pasti dan tidak meragukan. Dalam persidang terdapat dua alat bukti yang kuat, dari masing-masing alat bukti memiliki kekuatan hukum yang berbeda.

b. Perumusan Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Penetapan putusan yang dilakukan oleh hakim harus melakukan tiga tindakan agar nantinya lahir putusan yang memberikan keadilan bagi pemohon, yaitu :

1) Konstatir

Di sini hakim mengambil kesimpulan apakah peristiwa itu benar adanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan perkara. Maka dari itu hakim membutuhkan alat bukti yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku.

2) Kualifisir

Setelah selesai ditahap pertama selanjutnya hakim mengkualifisir peristiwa yang telah di konstatir. Dalam tahap ini hakim menemukan hukum terkait perkara yang sedang ia proses.

3) Konstituir

Terakhir adalah hakim menetapkan hukum untuk peristiwa tersebut melalui *amar* putusan.

Alat bukti yang digunakan hakim dalam proses pemeriksaan adalah alat bukti surat wajib yang bersifat administratif. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan adalah dilihat dari berbagai aspek yaitu dari aspek hukum, sosial, moral,

ekonomi, dan psikologis. Namun pada praktiknya alat bukti dan pertimbangan tersebut belum cukup kuat dan belum memenuhi jumlah minimal alat bukti, dikarenakan mereka lebih mengorientasikan alat bukti berupa surat yang bersifat administratif dan mengesampingkan yang bersifat substantif.<sup>10</sup>

Menurut beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwasanya sebagian para hakim menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang belum diperbaharui, Kompilasi Hukum Islam, selain itu hakim memperkuat alasannya dengan menggunakan beberapa kaidah *fiqiyah* yang berhubungan dengan kasus dispensasi kawin dan yurisprudensi yang telah ada. Selain itu para hakim sebagian besar beranggapan bahwa jika mengambil jalan menikahkan itu lebih baik dan mengurangi kemudharatan dari pada permohonan dispensasi tidak diterima. Penelitian-penelitian di atas yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis di skripsi ini adalah terletak pada analisis putusan hakim terkait diterimanya permohonan dispensasi kawin dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan belum ada yang menganalisis lebih jauh terkait masalah permohonan dispensasi kawin yang meningkat di Kabupaten Malang dari segi *maṣlaḥah*nya.

---

<sup>10</sup> Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Jurnal Al-Aḥwāl* 10, no.2(2017):178-193, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10206>

Oleh karena itu penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan putusan hakim dalam perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## **B. Kajian Teori**

Untuk memperkuat penelitian ini maka dibutuhkan beberapa kajian teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Tema besar penelitian ini adalah mengenai dispensasi kawin.

### **1. Dispensasi Kawin**

Pengertian perkawinan sendiri ialah secara etimologi perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Menurut terminologi dari para ahli dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

- 1) Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH menurutnya perkawinan adalah, “hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”<sup>11</sup>
- 2) Prof. R Subekti, SH menurutnya perkawinan, “pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, (Bandung :Shantika Dharma , 1984), 10.

<sup>12</sup>*Ibid.*

3) Paul Scholten perkawinan ialah “ hubungan abadi antar dua orang yang berlainan kelamin yang diakui oleh negara.”<sup>13</sup>

4) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah :

*“ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ”*<sup>14</sup>

Hal ini diperkuat melalui firman-Nya dalam surat Az Zariyat Ayat

49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah . ”<sup>15</sup>

Ayat yang tertera di atas memiliki kesinambungan dengan pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Allah telah menciptakan manusia berpasang – pasang yaitu laki – laki dengan perempuan yang saling mencintai yang bertujuan agar manusia selalu mengingat kebesaran Allah SWT, lalu negara mengaturnya dengan cara mengikat secara lahir dan batin antara laki – laki dan perempuan tersebut yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan aturan agama mereka.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT. Melton Putra, 1991), 288.

<sup>15</sup>Tim Penerjemah Al Qur'an UII, *Al Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991),

Pengertian dari dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keringan, pembebasan, pengecualian aturan karena adanya pertimbangan khusus.<sup>16</sup> Menurut Muhammad Kurnadi dan HM Mawardi Muzamil dispensasi kawin adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah namun terhalang oleh usia yang belum memenuhi aturan yang ditetapkan oleh negara.<sup>17</sup>

Perkara dispensasi kawin disini adalah perkara peradilan berupa permohonan/ voluntair, oleh sebab itu penyelesaian perkara di sini bukan dalam bentuk putusan namun berbentuk penetapan.

## **2. Dasar Hukum, Syarat, dan Rukun Perkawinan**

### **a. Dasar Hukum Perkawinan**

Jika ditinjau dari keadaannya hukum perkawinan dibagi menjadi lima golongan, yaitu :

#### **1) Perkawinan yang wajibkan**

Yang tergolong dalam kategori ini adalah orang-orang yang dia sudah mapan dari segi finansial, memiliki tekad yang kuat untuk menikah, dapat memenuhi kewajiban-kewajiban isteri dan anaknya kelak, apabila tidak disegerakan untuk menikah

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) online, diakses pada hari Jumat, 24 April 2020 jam 10.31 WIB.

<sup>17</sup> Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzamil, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no.2 (2014):209-218. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1479/1147>.

ditakutkan akan tergelincir dalam lubang perzinahan. Terdapat *Qa'idah fiqhiyah* yang menguatkan seseorang diwajibkan untuk menikah, “Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib.” Penerapan kaidah tersebut dalam masalah ini adalah perkawinan itu adalah jalan satu-satunya untuk menghindari dari perbuatan zina maka hukumnya adalah wajib.

## 2) Perkawinan yang sunnah

Seseorang dijatuhi hukuman sunnah disini apabila orang tersebut sudah mampu secara finansial dan memiliki tekad yang kuat untuk menikah, namun jika tidak menikah itu tidak menjadi beban baginya karena ia mampu untuk menghindari perbuatan zina.

## 3) Perkawinan yang haram

Dikategorikan haram jika seseorang itu belum memiliki tekad yang kuat untuk menikah serta belum mempunyai dalam mengemban kewajiban-kewajiban hidup perkawinan, yang mana jika perkawinan itu dipaksakan akan merugikan sang isteri. Diperkuat dengan adanya pendapat dari Al Qurthubi salah satu ulama madzab maliki bahwa jika calon suami sadar bahwa ia belum mampu memenuhi kebutuhan finansial, atau kewajiban lain yang menjadi hak si isteri, haram baginya untuk

melangsungkan pernikahan kecuali apabila ia menjelaskan kondisi tersebut kepada calon isteri dan keluarganya atau ia bersabar sampai dengan ia siap untuk memenuhi hak-hak calon isteri dan keluarganya nanti.

#### 4) Perkawinan yang makruh

Perkawinan dikategorikan makruh apabila seseorang mampu secara finansial dan jiwanya sampai pada tidak dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan, akan tetapi ada kekhawatiran belum bisa memenuhi kewajiban-kewajiban kepada isterinya meskipun tidak menyusahkan pihak sang isteri.

#### 5) Perkawinan yang mubah

Apabila seseorang yang sudah memiliki harta, akan tetapi jika ia tidak menikah itu bukanlah sebuah masalah karena ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam Islam sendiri mengawini wanita yang telah hamil sebelum terjadinya akad atau hamil dari hasil perzinahan dan bukan hasil perbuatan *syubhat* menurut ketiga imam besar yaitu imam Syafi'i, Hanafi, dan Maliki tidak dilarang untuk mengawinkan mereka, namun sebaliknya menurut imam Ahmad bin Hanbal dilarang

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14-16.

mengawinkan mereka bagi yang mengetahui keadaan mereka. Terdapat pengecualian disini yaitu apabila mereka memenuhi syarat berikut:

- 1) Apabila masa iddah telah habis.
- 2) Perempuan yang melakukan perzinahan itu telah bertaubat.

Jika kedua syarat yang telah disebutkan di atas tidak terpenuhi imam Ahmad bin Hanbal mengharamkan untuk dikawinkan oleh siapapun.<sup>19</sup>

b. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sebelum melakukan perkawinan hendaknya para calon mempelai dan keluarga memperhatikan rukun dan syarat pernikahan. Beberapa dari kita mungkin belum begitu paham perbedaan antara rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang apabila tidak dipenuhi mengakibatkan tidak sahnya pekerjaan dan sesuatu itu masuk dalam rangkaian pekerjaan, sedangkan syarat ialah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidak pekerjaan tersebut tapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.

Berikut adalah rukun perkawinan yang telah disetujui oleh para jumhur ulama:

---

<sup>19</sup>Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksananya*, (Bandung : Alumni, 1981), 66.

- 1) Calon suami dan isteri yang akan melangsungkan perkawinan.
- 2) Wali dari pihak calon mempelai wanita.
- 3) Dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah.

Maksud dari syarat sah perkawinan adalah sesuatu yang melandasi sahnya perkawinan. Apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak akan ada timbulnya hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi adalah sebagai berikut :

- 1) Calon mempelai perempuan adalah yang halal dinikahi oleh calon mempelai laki-laki.
- 2) Pada saat akad nikah dua orang laki-laki sebagai saksi wajib hadir.<sup>20</sup>

### **3. Tindakan Hakim Dalam Menetapkan Perkara**

Ketika seseorang itu mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama tugas hakim adalah mengambil dan memutuskan perkara tersebut.<sup>21</sup> Hakim tidak diperkenankan untuk menolak dalam menyelesaikan yang sudah didaftarkan. Pada perkara dispensasi kawin nantinya produk Peradilan

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 30-31.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2013), 207.

Agama yang dikeluarkan adalah penetapan, dikarenakan dalam perkara ini hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon yang tidak memiliki lawan. Dalam proses penetapan hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap dan berkesinambungan, tiga tindakan hakim yang harus dilakukan adalah berikut <sup>22</sup>:

a. Konstantir

Mengkonstantir disini adalah hakim menemukan adanya tanda kebenaran pada peristiwa konkret tersebut.<sup>23</sup> Hakim dalam menemukan kebenaran diperlukan pembuktian untuk membuktikan kebenaran peristiwa tersebut dengan cara menggunakan beberapa alat bukti. Alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata ialah :

- 1) Alat bukti surat
- 2) Alat bukti saksi
- 3) Alat bukti persangkaan
- 4) Alat bukti pengakuan
- 5) Alat bukti sumpah
- 6) Pemeriksaan di tempat
- 7) Saksi ahli
- 8) Pembukuan

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2013), 123.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 211.

### 9) Pengetahuan hakim <sup>24</sup>

Ketika waktu pembuktian alat bukti yang diakui di pengadilan agama adalah :

#### 1) Pengakuan

Pernyataan yang keluar dari mulut seseorang mengenai dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak diperlukan persetujuan dari pihak lain.<sup>25</sup>

#### 2) Saksi

Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi untuk memberikan keterangan atas sesuatu terkait apa yang ia lihat, dengar, dan alami atas peristiwa.<sup>26</sup>

#### 3) Sumpah

Pernyataan yang keluar dari mulut seseorang yang bersifat sakral yaitu memberikan pernyataan bahwa ia berjanji untuk memberikan keterangan dengan mengingat sifat-sifat Tuhannya jikalau ia ingkar maka ia siap untuk dihukum atas keingkarannya.<sup>27</sup>

#### 4) Murtad

Pernyataan seseorang yang telah keluar dari agama Islam.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), 293-294.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 294.

<sup>26</sup> Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), 294.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

## 5) Bukti tertulis

Akta disini berisikan peristiwa-peristiwa sebagai dasar perikatan yang diberi tanggal dan tanda tangan guna sebagai alat bukti ketika proses pembuktian berlangsung. Akta terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>29</sup>

### (1) Akta autentik

Maksud akta autentik ialah akta yang dibuat dihadapan pejabat publik yang berwenang ( notaris, pegawai pencatat sipil, panitera pengadilan, dan juru sita) sebagai bukti yang sempurna bagi pihak yang berkepentingan.<sup>30</sup>

### (2) Akta tidak autentik

Sebutan lain dari akta tidak autentik adalah akta dibawah tangan. Akta ini berkebalikan dengan akta autentik yang mana pembuatan akta ini tidak dibutuhkan pejabat publik dalam proses pembuatannya. Akta ini bisa dibuat diri sendiri untuk nantinya digunakan sebagai alat bukti.<sup>31</sup>

## 6) Pemeriksaan koneksitas

---

<sup>29</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 131.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 132.

Untuk memperoleh penjelasan ketika pembuktian dilakukan dengan cara majelis pengadilan agama yang lain melakukan pemeriksaan dari pada majelis pengadilan yang sedang memeriksa.<sup>32</sup>

b. Kualifisir

Setelah peristiwa itu dikonstatir selanjutnya hakim harus mencari dan menemukan hukum sebelum nantinya akan dikonstituir, proses hakim mencari dan menemukan hukum biasa disebut dengan kualifisir.<sup>33</sup> Sumber-sumber yang dapat digunakan hakim dalam proses penemuan hukum ini ialah: perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis/ hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut, putusan desa, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan.<sup>34</sup>

c. Konstituir

Setelah hakim menemukan hukum dan menerapkan hukum tersebut selanjutnya adalah hakim menjatuhkan penetapan berupa amar. Jenis penetapan amar dispensasi kawin

---

<sup>32</sup> Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), 294.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, 213

di sini adalah *declatoir* yang mana tidak diperlukan adanya eksekusi.<sup>35</sup>

#### 4. Jenis-jenis Putusan

Pada pasal 185 ayat 1 HIR (ps.196 ayat 1 Rgb) putusan dibedakan menjadi dua macam yaitu putusan akhir dan putusan bukan akhir. Berikut jenis-jenis putusan:<sup>36</sup>

##### a. Putusan akhir

Apabila putusan ini telah dikeluarkan oleh pengadilan maka sengketa ini telah berakhir. Sifat putusan ini memiliki tiga kemungkinan yaitu putusan ini bisa bersifat *condemnatoir*, atau *constitutif*, bisa juga *declaratoir*.

##### b. Putusan *condemnatoir*

Pada putusan ini hak penggugat atas prestasi yang dituntutannya diakui, karena putusan ini bersifat menghukum maka pihak yang kalah wajib mendapatkan hukuman untuk memenuhi prestasi biasanya dalam bentuk membayar sejumlah uang. Hukuman ini hanya berlaku pada perkara perikatan yang bersumber dari perjanjian atau undang-undang.

##### c. Putusan *constitutif*

---

<sup>35</sup> Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peraadilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 320.

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009), 231-233.

Putusan ini dapat meniadakan atau sebaliknya yaitu menciptakan suatu hukum. Dalam pasal 1266,1267 BW contoh putusan ini adalah:

- 1) pemutusan perkawinan
- 2) pengangkatan wali
- 3) pemberian pengampunan
- 4) pernyataan pailit
- 5) pemutusan perjanjian.

Akibat hukum dari putusan ini ialah tidak bergantung pada bantuan pihak lawan yang kalah hal ini dikarenakan putusan ini bukanlah putusan yang menetapkan hak atas suatu prestasi.

d. Putusan *declaratoir*

Pada putusan ini tidak diperlukan pemaksaan karena putusan ini telah memiliki akibat hukum dan memiliki kekuatan untuk mengikat. Putusan ini bersifat menerangkan suatu yang sah, dan segala putusan yang bersifat menolak gugatan masuk dalam kategori putusan *declaratoir*. Contohnya dalam perkara sengketa anak.

e. Putusan sela/ bukan putusan akhir

Putusan ini lawan dari putusan akhir. Putusan ini berfungsi untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara. Sekalipun putusan ini dalam bentuk lisan tetap diharuskan untuk ditulis dalam berita acara persidangan sesuai dengan aturan pasal 185 ayat 1 HIR (ps. 196 ayat 1 Rgb). Menurut aturan pasal 190 ayat 1 HIR (ps 201 ayat 1 Rgb)

mengatakan bahwa dalam putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir.

f. Putusan *praeparatoir*

Putusan ini berfungsi untuk menyiapkan putusan akhir dan tidak mempengaruhi pokok perkara. Contoh dari putusan ini adalah menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.

g. Putusan *interlocutoir*

Isi putusan ini adalah berupa perintah untuk melakukan pembuktian, putusan ini berkebalikan dari putusan *praeparatoir* putusan ini berpengaruh pada putusan akhir. Contoh dari putusan ini adalah pemeriksaa para saksi.

h. Putusan *insidentil*

Putusan ini berisi peristiwa untuk menghentikan prosedur peradilan biasa dan biasanya berhubungan dengan insiden. Putusan ini belum berhubungan dengan pokok perkara.

i. Putusan *provisionil*

Putusan ini adalah jawaban dari tuntutan *provisional* yaitu putusan yang berisi permintaan pihak yang bersangkutan untuk diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak sebelum nantinya putusan akhir dikeluarkan.

## 5. Pengertian dan Syarat *Maṣlaḥah*

a. Pengertian *Maṣlaḥah*

Pengertian secara etimologi *maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalaḥa*, penambahan huruf “*alif*” di awal kata memiliki arti yaitu “baik”. *Ṣalaḥa* adalah bentuk maṣdar yang arti katanya adalah *ṣalaḥa* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan.”

Secara terminologi dalam bahasa arab *maṣlaḥah* berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Maksud dari kalimat di atas adalah segala perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan manusia dari perbuatan yang mendatangkan kemudharatan atau kesukaran.<sup>37</sup>

b. *Macam-Macam Maṣlaḥah*

Ulama Ushul membagi *maṣlaḥah* menjadi 2 macam, yaitu:

1) *Maṣlaḥah Mu’tabbaroh*

Jenis *maṣlaḥah* ini ialah *maṣlaḥah* yang sudah disyariatkan oleh syari` dan illat hukum yang telah disyariatkan. Penerapan *maṣlaḥah* ini terdapat dalam *qisās*, *had zina*, *qodzf*, pencurian.

*maṣlaḥah* ini masih dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu :

a) *Maṣlaḥah Ḍarūriyat*

*Maṣlaḥah ḍarūriyat* adalah segala perbuatan bertujuan untuk melindungi dan memelihara perkara jiwa, agama, harta, akal, dan keturunan. Para syari` mengatakan

---

<sup>37</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Ciputat: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 2001), 323-324.

kelima perkara itu wajib dilindungi dan dipelihara jika kelima perkara atau salah satu tidak terpenuhi maka akan berdampak pada kekacauan kehidupan.

b) *Maṣlaḥah Haji*

*Maṣlaḥah* ini adalah segala perbuatan dilakukan demi mendapatkan kemudahan dan menghindari kesukaran. Contohnya dalam hal sewa menyewa, jual beli, dan sejenisnya.

c) *Maṣlaḥah Takmili/Taḥsini*

*Maṣlaḥah* yang apabila jika tidak dikerjakan tidak mendatangkan kesukaran, namun kurang sempurna jika tidak dikerjakan. Pada praktiknya jika seseorang mengamalkan *maṣlaḥah* ini pertanda ia telah memiliki akhlak yang baik, misalnya seperti sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan.

Penerapan ketiga *maṣlaḥah* yang telah dipaparkan di atas harus sesuai dengan urutan yang ada. segala perbuatan harus dipertimbangkan terlebih dahulu dari segi *maṣlaḥah ḍarūriyat*, setelah itu *maṣlaḥah haji*, dan terakhir adalah *maṣlaḥah taklimi*.

2) *Al Maṣlaḥatul Mursalah*

*Maṣlaḥah* ini adalah suatu *maṣlaḥah* yang digunakan sebagai tuntutan para manusia disegala tempat dan kondisi yang baru setelah selesai turunnya wahyu. Di sini para *syari`* belum mensyariatkan *maṣlaḥah* selain itu belum ada yang menganjurkan atau melarang *maṣlaḥah* tersebut.<sup>38</sup>

c. Syarat-syarat *maṣlaḥah*

1) Al-Ghazali dalam menetapkan *maṣlaḥah* harus memenuhi

beberapa syarat di bawah ini :

a) Masuk dalam kelompok *ḍarūriyat*

Maksud *ḍarūriyat* di sini adalah dalam menentukan kemaslahatan perlu diperhatikan tingkat urgensinya. *maṣlaḥah ḍarūriyat* memiliki tujuan yaitu untuk memelihara salah satu hal dari *aḍ-ḍarūriyatul khamsah*.

b) Kemaslahatan bersifat *qat'i*

Artinya dalam menetapkan kemaslahatan di sini bukan semata-mata didasarkan dari dugaan saja namun benar-benar yakin bahwa kemaslahatan itu mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan.

c) Kemaslahatan bersifat *kulli*

---

<sup>38</sup> Subroto, *Ushul Fiqh*, (Ponorogo: Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Ilmiah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Ponorogo, 1994), 143-144

Kemaslahatan disini harus berlaku secara universal dan kolektif tidak terfokus secara individual. Apabila keadaan ternyata itu tidak bersifat *kulli* maka Al-Ghazali berpendapat bahwa *maṣlaḥah* harus sesuai dengan *maqāṣhid al-syarī'ah*.<sup>39</sup>

2) Sedangkan menurut Imam Malik Syarat yang harus dipenuhi untuk mengambil metode ini adalah :

- a) Bersifat rasional dan relevan.
- b) Memiliki tujuan untuk melindungi hal-hal yang bersifat darurat dan menghilangkan kesukaran.
- c) Tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara`* yang *qaṭ'i* dan *maqāṣhid al-syarī'at*.<sup>40</sup>

3) Adapun syarat pemakaian *maṣlaḥah* yang digunakan sebagai *hujjah* adalah sebagai berikut:

- a) Dalam mencapai *maṣlaḥah* harus kemaslahatan yang mengadung kebenaran dan absolut. Maksudnya di sini adalah kemaslahatan itu bukan semata-mata dari perkiraan atau sangkaan namun harus sesuai dengan *syar'i*.

---

<sup>39</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142

<sup>40</sup> *Ibid.*.

- b) Kemaslahatan tidak boleh berpihak pada perseorangan.  
*Maṣlaḥah* di sini harus bersifat universal dan melindungi dari sesuatu yang mengarah pada perbuatan-perbuatan yang mengandung mudarat.
- c) Kemaslahatan harus sejalan dengan *nash/ijma*.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Subroto, *Ushul Fiqh*, (Ponorogo: Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Ilmiah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Ponorogo, 1994), 144-145.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang akan digunakan di sini adalah penelitian lapangan. Penulis mengambil jenis penelitian lapangan dikarenakan nantinya akan menganalisis permasalahan sosial yang mana hasil dari penelitian ini bersifat obyektif yaitu sesaat dan setempat<sup>1</sup>. Selain itu penulis ingin memahami permasalahan sosial dalam kasus ini secara lebih mendalam maka dari itu diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dengan cara terjun langsung kelapangan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan ini dilakukan dengan cara menggunakan bahan pustaka sebagai acuan dalam meneliti dengan cara mengadakan penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti.<sup>2</sup> Peraturan dan literatur yang digunakan adalah berupa perundang-undangan yang berlaku, Al-Quran, hadits, dan beberapa kaidah-kaidah fiqh sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam pengambilan putusan terbukti mendatangkan *maṣlaḥah* atau tidak.

---

<sup>1</sup>Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2002), 113.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan diteliti nantinya adalah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, penulis nantinya akan mengambil data primer yaitu berupa data-data yang berasal dari Pengadilan tersebut. Alasan penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikarenakan kasus yang ditangani oleh Pengadilan Kabupaten Malang masuk dalam peringkat tiga besar se-Indonesia, kasus tersebut sangat bervariasi terlebih kasus dispensasi kawin dan perceraian yang didominasi dari cerai gugat, hal ini membuat penulis ingin menganalisa putusan hakim terhadap diterimanya dispensasi nikah disamping itu persentase perceraian yang didominasi dari cerai gugat yang tinggi.

## **C. Informan Penelitian**

Dalam penelitian lapangan pemberi informasi disebut dengan informan karena mereka diharapkan memberikan informasi secara mendalam terkait penelitian yang akan dianalisis. Penelitian ini nantinya akan menggunakan dua informan, yaitu :

### **1. Informan Kunci**

Informan kunci di sini adalah wawancara hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang diharapkan nantinya memberikan informasi terkait pertimbangan mereka dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.

## 2. Informan Non Kunci

Informan ini tetap akan memberikan kontribusi kepada penulis untuk memperkuat datanya. Informan non kunci disini diambil dari wawancara para panitera yang ikut membantu para hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### D. Teknik Penentuan Informan

Sebelum melakukan penggalan secara mendalam kepada para informan, penulis haruslah menentukan teknik penentuan informan terlebih dahulu. Dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka teknik yang digunakan dalam penentuan informan disini adalah dengan cara *purposive sampling* dan bersifat *snowball sampling*. Nantinya penentuan informan masih bersifat sementara, dan akan berkembang ketika sudah dilapangan. Informan nantinya berasal dari orang yang memiliki *power* dan otoritas sehingga membantu penulis dalam menggali informasi terkait penelitiannya. Teknik ini bersifat *snowball sampling* karena yang akan dibutuhkan penulis nanti tidak hanya satu atau dua informan saja dilapangan namun nantinya informan akan lebih dari dua dan berkembang untuk menunjang data penelitian.<sup>3</sup>

### E. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>3</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 292.

Teknik yang digunakan disini adalah triangulasi yaitu gabungan dari observasi partisipan, wawancara studi dokumentasi kepada para informan. Triangulasi ini diharapkan membantu dalam memperoleh pemahaman dan kebenaran terkait penelitian yang dilakukan. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu :

#### 1. Data Primer

Data yang utama diambil berdasarkan hasil wawancara dan data pendukung lainnya yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pengertian wawancara menurut Sigit adalah proses saling berhadapan antara narasumber dan pewawancara yang bertujuan menggali berbagai informasi dan data terkait topik penelitian,<sup>4</sup> disini pewawancara menggali informasi dan data dari hasil wawancara kepada hakim dan beberapa data yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna menunjang penelitian ini. Sigit juga membagi wawancara menjadi dua macam yaitu wawancara formal dan informal.<sup>5</sup> Pewawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara formal untuk memudahkan pewawancara dalam menggali informasi narasumber. Maka dari itu sebelum pewawancara terjun di lapangan dan melangsungkan wawancara pewawancara

---

<sup>4</sup> Lukman Nul Hakim, “ Ulasan Metodologi Kualitatif : Wawancara Terhadap Elit ,” *Aspirasi* 4, no. 2 (2013): 167-168, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501/397>.

<sup>5</sup> *Ibid.*

harus menyiapkan terlebih dahulu daftar panduan wawancara agar mempermudah pewawancara ketika wawancara dengan narasumber selain itu jenis wawancara formal ini memudahkan pewawancara agar terstruktur secara sistematis.

## 2. Data Sekunder

Selain dari data primer dalam penelitian ini data yang diambil juga berasal dari data sekunder sebagai pendukung data primer dan penguat dari data primer yaitu diambil dari buku-buku, skripsi, jurnal, tesis, majalah, koran, dan pustaka lainnya yang mendukung penelitian ini.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah penulis berhasil mengumpulkan data dari para informan selanjutnya penulis akan masuk pada tahap menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Alasan mengapa penulis mengambil teknik deskriptif-kualitatif adalah penelitian deskriptif sendiri bertujuan memberikan gambaran terkait fenomena di masyarakat dan fenomena yang dimaksud dipenelitian ini adalah tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.<sup>6</sup> Penelitian ini masih bersifat sementara dan perlu dikaji lebih mendalam

---

<sup>6</sup>Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2002), 104.

terkait alasan putusan hakim yang masih remang-remang. Gejala-gejala sosial sendiri pada hakikatnya susah untuk dipahami maka dari itu penelitian ini fokus pada obyek yang akan diteliti dengan melakukan penjelajahan *grant tour question*, penulis nantinya lebih mengeksplorasi obyek yang akan diteliti, dengan cara teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Penetapan Dispensasi Kawin yang Dilakukan Oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

##### **1. Konstatir**

Perkara dispensasi kawin bersifat voluntair<sup>1</sup> maka dari itu hanya beberapa alat bukti saja yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara ini. Karena tidak adanya lawan atau pihak lain maka cara pemeriksaan perkara ini adalah dengan cara *ex-parte* yaitu cukup dengan memeriksa barang bukti dan mendengar keterangan pemohon. Barang bukti yang diperiksa hakim di sini meliputi :

1. Akta kelahiran calon pasangan
2. Kartu Keluarga calon pasangan
3. Ijazah kedua calon pasangan
4. Surat kesehatan dari puskesmas, apabila permohonan dispensasi kawin ini disebabkan karena MBA maka harus disertakan surat tes kehamilan yang dikeluarkan oleh puskesmas.

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.*( Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014), 139

5. Surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tempat mereka tinggal.<sup>2</sup>

Dalam pemeriksaan ketika hari sidang berlangsung hakim menggunakan pengakuan dari pihak pemohon untuk memperkuat alat bukti yang ada sebelumnya. Pengakuan di sini meliputi:

- a. Pengakuan dari calon suami

Sudah mampukah suami dalam memenuhi kewajibannya yaitu menafkahi secara lahiriyah dan batiniyah isteri dan anak-anaknya. Hakim juga menanyakan pendidikan terakhir calon suami untuk mempertimbangkan lebih lanjut.<sup>3</sup>

- b. Pengakuan dari calon isteri

Sudah mampukah calon isteri dalam memenuhi kewajiban sebagai isteri. Hakim juga menanyakan pendidikan terakhir calon isteri. Apabila pengajuan permohonan ini disebabkan MBA maka hakim akan menanyakan kebenaran ayah dari anak yang dikandungnya dan sudah berapa bulan usia kandungannya.<sup>4</sup>

- c. Pengakuan dari kedua orang tua

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Hakim Mohammad Ghozali melalui via whatsapp, tanggal 23 April 2020

<sup>3</sup> Wawancara dengan Hakim Mohammad Ghozali di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 23 April 2020

<sup>4</sup> *Ibid.*

Pertanyaan dari hakim yang ditujukan kepada mereka adalah sudah sejauh mana kesiapan anak-anak mereka dalam mempersiapkan perkawinan.<sup>5</sup>Selain itu hakim juga menanyakan kesiapan kepada orangtua agar tetap menyekolahkan anaknya sampai dengan mereka tamat SMA hal tersebut agar si anak memiliki bekal ilmu yang cukup untuk kedepannya. Selain itu hakim juga menegaskan kepada mereka untuk wajib mendampingi anak mereka, jika kedepannya ada masalah ekonomi atau permasalahan keluarga lainnya yang menimpa kedua anak tersebut, orang tua wajib membantunnya. Hal ini bertujuan agar perkawinan mereka dapat bertahan dan tidak berujung pada perceraian.<sup>6</sup>

Keyakinan hakim dalam proses pembuktian besar pengaruhnya dalam menyelesaikan perkara yang sedang ditangani. Keyakinan yang dimaksud adalah sesuatu yang diyakini oleh hakim berdasarkan dari penyelidikan atas dalil-dalil dan bukti-bukti yang ada dan diyakini tidak mudah hilang, kecuali apabila datang keyakinan lainnya.<sup>7</sup> Dijelaskan juga dalam turunan kaidah kedua yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Syamsul Zakaria, “Mendidik Anak dan Masa Depan Kita”, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/hikmah/publikasi/hikmah-badilag/mendidik-anak-dan-masa-depan-kita-oleh-samsul-zakaria-s-sy-m-h-19-3/> diakses pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 jam 09.48 WIB

<sup>7</sup> Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), 303

مَا ثُبِتَ بِبَيِّنَةٍ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

*Artinya : "Sesungguhnya sesuatu yang telah tetap dengan yakin tidak boleh dihilangkan kecuali dengan yakin pula."*<sup>8</sup>

Walaupun demikian, hakim dalam memutus perkara dibolehkan hanya bersandar pada alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku selanjutnya hakim harus memberikan putusannya.<sup>9</sup>

## 2. Kualifisir

Sumber-sumber yang digunakan oleh para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah :

### a. Undang-undang yang berlaku

Setelah tanggal ditetapkannya perubahan aturan batas usia perkawinan maka yang dijadikan pedoman hakim adalah Pasal (7) Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

*"Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri*

---

<sup>8</sup> Darmawati H, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 137

<sup>9</sup> Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), 303

*bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.”<sup>10</sup>*

b. Putusan desa

Berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang putusan desa digunakan apabila terdapat perbedaan nama yang tertera pada

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ijazah, akta lahir, dan kartu keluarga. Tujuannya di sini adalah untuk memeriksa kevalidan dari nama pihak pemohon.<sup>11</sup>

c. **Yurisprudensi**

Yurisprudensi dalam perkara dispensasi kawin menjadi sumber terakhir yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara ini. Hal ini dikarenakan perkara dispensasi kawin bukanlah perkara yang sangat pelik.<sup>12</sup>

d. **Buku 1 Kompilasi Hukum Islam**

Terkait wanita yang mengajukan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah untuk memperkuat hukum hakim menggunakan buku satu KHI membahas tentang aturan perkawinan wanita hamil di luar nikah, yang berbunyi sebagai berikut :

*“BAB VIII KAWIN HAMIL Pasal 53:*

*(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*

*(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat*

*(1) dapat dilanjutkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Hakim Mohammad Ghazali di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 23 April 2020

<sup>12</sup> *Ibid.*.

*(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”<sup>13</sup>*

### 3. Konstituir

Setelah hukumnya ditemukan dan diterapkan selanjutnya hakim menetapkan permohonan dispensasi tersebut. Berdasarkan fakta di lapangan tidak sedikit dari mereka mengajukan permohonan dikarenakan keduanya telah siap dan mampu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami dan isteri namun terhalang usia yang belum mencukupi, sebagiannya dikarenakan telah hamil terlebih dahulu. Oleh karena hakim menimbang lebih manfaat manakah jikalau anak sudah merasa siap dan mampu untuk berkeluarga dan telah datang pula laki-laki yang meminangnya, begitupun juga hal ini berlaku pada anak yang telah hamil terlebih dahulu lebih manfaat manakah diterima atau tidak permohonan tersebut.

Demi menjaga agama, akal, keturunan, harta, jiwa si anak dan keluarganya dari hal-hal yang membahayakan dan menimbulkan mudarat maka hakim menerima permohonan mereka dengan syarat apabila si anak belum menyelesaikan pendidikannya maka wajib bagi orangtua untuk membiayai si anak sampai dengan ia lulus serta mendampingi mereka dalam mengarungi bahtera keluarga.

---

<sup>13</sup> *Buku I Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan*

Menurut pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan untuk dinikahkan seorang anak yang telah hamil di luar nikah untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

*“(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”<sup>14</sup>*

#### **B. Analisis *Maṣlaḥah* Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Laporan perkara dispensasi kawin yang akan dibahas disini adalah dari awal tahun 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Terdapat 31 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima perkara dispensasi kawin sebanyak 917 perkara. Permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan yang cukup signifikan setelah adanya perubahan ketentuan minimum usia perkawinan. Sebelum adanya perubahan, angka tertinggi permohonan dispensasi kawin ada di bulan Juli yaitu berjumlah 58 perkara permohonan dispensasi kawin. Kelonjakan di tahun 2019 dimulai pada bulan Oktober yang berjumlah 86 perkara, naik menjadi 361 perkara di bulan November, dan ditutup pada akhir tahun bulan Desember sebanyak 181 perkara.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

**Tabel 1**  
**Data Laporan Perkara Yang Diterima di Pengadilan Agama**  
**Kabupaten Malang Tahun 2019**

| LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA     |                                                      |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                         |                |                        |             |            |                 |           |                    |              |           |          |          |                          |           |        |            |    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|-----------|----------|----------|--------------------------|-----------|--------|------------|----|
| PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG |                                                      |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                         |                |                        |             |            |                 |           |                    |              |           |          |          |                          |           |        |            |    |
| TAHUN 2019                        |                                                      |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                         |                |                        |             |            |                 |           |                    |              |           |          |          |                          |           |        |            |    |
| RK- 3                             |                                                      |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                         |                |                        |             |            |                 |           |                    |              |           |          |          |                          |           |        |            |    |
| Nomor                             | Jenis Perkara<br><br>Pengadilan Agama<br>Kab. Malang | A. Perkawinan |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                         |                |                        |             |            |                 |           |                    |              |           |          |          |                          |           |        |            |    |
|                                   |                                                      | ljin poligami | Pencegahan perkawin | Penolakan perkawinan | Pembatalan perkawin | Kelalaian atas kewajiban suami | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta bersama | Penguasaan anak | Naikah oleh ibu | Hak-hak bekas isteri | Pengesahan anak | Pencabutan kekuasaan orang tua | Pervelian | Pencabutan kekuasaan Wali | Penunjukan orang lain | Ganti rugi terhdip wali | Asal usul anak | Penolakan kawin campur | Isbat Nikah | Izin kawin | Dispensai kawin | Wali Adil | B. Ekonomi Syariah | C. Kewarisan | D. Wasiat | E. Hibah | F. Wakaf | G. Zakat/Infatq/Shodaqoh | Lain-lain | Jumlah | Keterangan |    |
| 1                                 | 2                                                    | 3             | 4                   | 5                    | 6                   | 7                              | 8           | 9           | 10            | 11              | 12              | 13                   | 14              | 15                             | 16        | 17                        | 18                    | 19                      | 20             | 21                     | 22          | 23         | 24              | 25        | 26                 | 27           | 28        | 29       | 30       | 31                       | 32        | 33     | 34         | 35 |
| 1                                 | JANUARI                                              | 1             |                     |                      |                     |                                | 319         | 711         | 4             |                 |                 |                      |                 |                                | 3         |                           |                       | 5                       | 38             |                        | 47          | 5          | 4               |           |                    |              |           |          | 11       | 87                       | 1236      |        |            |    |
| 2                                 | PEBRUARI                                             | 2             |                     |                      |                     |                                | 176         | 379         | 2             | 4               |                 |                      |                 |                                | 3         |                           |                       | 6                       | 20             |                        | 36          | 1          |                 |           |                    |              |           |          | 4        | 65                       | 698       |        |            |    |
| 3                                 | MARET                                                |               |                     |                      | 1                   |                                | 175         | 395         | 2             |                 |                 |                      |                 |                                | 5         |                           |                       | 1                       | 36             |                        | 30          | 2          | 3               |           |                    |              |           |          | 4        | 89                       | 743       |        |            |    |
| 4                                 | APRIL                                                | 2             |                     |                      |                     |                                | 163         | 358         | 1             |                 |                 |                      |                 |                                | 7         |                           |                       | 2                       | 79             |                        | 19          | 1          | 1               |           |                    |              |           |          | 4        | 71                       | 708       |        |            |    |
| 5                                 | MEI                                                  |               |                     |                      |                     |                                | 117         | 289         | 3             |                 |                 |                      |                 |                                | 2         |                           |                       | 2                       | 10             |                        | 34          | 1          | 5               |           |                    |              |           |          | 2        | 45                       | 510       |        |            |    |
| 6                                 | JUNI                                                 |               |                     |                      |                     |                                | 162         | 314         | 1             |                 |                 |                      |                 |                                | 5         |                           |                       |                         |                |                        | 13          | 18         | 3               |           |                    |              |           |          | 4        | 34                       | 554       |        |            |    |
| 7                                 | JULI                                                 |               |                     |                      |                     |                                | 255         | 579         | 3             | 1               |                 |                      |                 |                                | 5         |                           |                       | 4                       | 27             |                        | 58          | 1          | 2               |           |                    |              |           |          |          | 71                       | 1006      |        |            |    |
| 8                                 | AGUSTUS                                              | 1             |                     |                      |                     |                                | 191         | 472         | 2             | 1               | 1               |                      |                 |                                | 2         |                           |                       | 5                       | 31             |                        | 28          | 2          | 1               |           |                    |              |           |          | 3        | 68                       | 808       |        |            |    |
| 9                                 | SEPTEMBER                                            |               |                     |                      |                     |                                | 206         | 503         | 2             |                 |                 |                      |                 | 1                              | 8         |                           |                       | 3                       | 52             |                        | 19          | 2          |                 |           |                    |              |           |          | 4        | 59                       | 859       |        |            |    |
| 10                                | OKTOBER                                              | 3             |                     |                      |                     |                                | 198         | 508         | 2             |                 |                 |                      |                 |                                | 4         |                           |                       | 2                       | 109            |                        | 86          | 1          | 3               |           |                    |              |           |          | 4        | 41                       | 961       |        |            |    |
| 11                                | NOPEMBER                                             |               |                     |                      |                     |                                | 166         | 402         | 1             |                 |                 |                      |                 |                                | 2         | 1                         |                       | 2                       | 59             |                        | 361         | 2          | 3               |           |                    |              |           |          | 8        | 5                        | 1012      |        |            |    |
| 12                                | DESEMBER                                             |               |                     |                      |                     |                                | 78          | 237         | 1             |                 |                 |                      |                 |                                | 1         |                           |                       | 1                       | 31             |                        | 181         | 1          | 1               |           |                    |              |           |          | 2        | 3                        | 537       |        |            |    |
| JUMLAH                            |                                                      | 9             | 0                   | 0                    | 1                   | 0                              | 2206        | 5147        | 15            | 15              | 1               | 0                    | 0               | 1                              | 47        | 1                         | 0                     | 0                       | 33             | 0                      | 505         | 0          | 917             | 22        | 0                  | 23           | 0         | 1        | 0        | 0                        | 50        | 638    | 9632       |    |

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada awal tahun 2020 permohonan dispensasi kawin masih berkisar ratusan berbeda dengan awal tahun 2019 sampai September hanya berkisar puluhan saja . Di bulan Januari terdapat 145 permohonon dispensasi kawin dan di bulan Februari naik menjadi 202 perkara yang masuk . Sejak Oktober perkara memang meningkat namun setelah masuk di bulan Desember perkara yang masuk sudah mengalami penurunan namun itu hanya sampai Januari saja, di bulan Februari mengalami kenaikan lagi. Saya menanyakan kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Bapak Drs.Mohammad Ghazali, M.H. mengapa pada bulan Februari mengalami kenaikan kembali, lalu beliau menjelaskan bahwa kenaikan tersebut disebabkan bertepatan dengan

bulan Rajab yang mana pada bulan tersebut memang banyak masyarakat mempercayai bulan ini adalah bulan perkawinan oleh sebab itu mereka berbondong-bondong melangsungkan perkawinan pada bulan Februari.<sup>15</sup>

**Tabel 2**  
**Data Laporan Perkara Yang Diputus Di Pengadilan Agama**  
**Kabupaten Malang Tahun 2020**

| LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA     |                             |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            |                  |           |                    |              |           |          |          |                         |           |        |            |    |    |    |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------|------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------|----------|----------|-------------------------|-----------|--------|------------|----|----|----|
| PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG |                             |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            |                  |           |                    |              |           |          |          |                         |           |        |            |    |    |    |
| TAHUN 2020                        |                             |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            |                  |           |                    |              |           |          |          |                         |           |        |            |    |    |    |
| Nomor                             | Jenis Perkara               | A. Perkawinan |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            |                  |           |                    |              |           |          |          |                         |           |        |            |    |    |    |
|                                   |                             | 1             | 2                   | 3                    | 4                   | 5                              | 6           | 7           | 8             | 9               | 10              | 11                   | 12              | 13                             | 14        | 15                        | 16                    | 17                       | 18             | 19                     | 20          | 21         | 22               | 23        | 24                 | 25           | 26        | 27       | 28       | 29                      | 30        | 31     | 32         | 33 | 34 | 35 |
|                                   | Pengadilan Agama Kab.Malang | lin poligami  | Pencegahan perkawin | Penolakan perkawinan | Pembatalan perkawin | Kelalaian atas kewajiban suami | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta bersama | Pengusahan anak | Nafkah oleh ibu | Hak-hak bekas isteri | Pengesahan anak | Pencabutan kekuasaan orang tua | Perwalian | Pencabutan kekuasaan Wali | Penunjukan orang lain | Ganti rugi terhadap wali | Asal usul anak | Penolakan kawin campur | Isbat Nikah | Izin kawin | Dispensasi kawin | Wali Adil | B. Ekonomi Syariah | C. Kewarisan | D. Wasiat | E. Hibah | F. Wakaf | G. Zakat/Infak/Shodaqoh | Lain-lain | Jumlah | Keterangan |    |    |    |
| 1                                 | 2                           | 3             | 4                   | 5                    | 6                   | 7                              | 8           | 9           | 10            | 11              | 12              | 13                   | 14              | 15                             | 16        | 17                        | 18                    | 19                       | 20             | 21                     | 22          | 23         | 24               | 25        | 26                 | 27           | 28        | 29       | 30       | 31                      | 32        | 33     | 34         | 35 |    |    |
| 1                                 | JANUARI                     |               |                     |                      |                     |                                | 114         | 282         | 1             |                 | 1               |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            | 146              | 1         |                    |              |           |          |          |                         | 1         | 5      | 564        |    |    |    |
| 2                                 | PEBRUARI                    | 1             |                     |                      |                     |                                | 191         | 458         |               |                 |                 |                      |                 |                                | 6         |                           |                       |                          | 2              |                        | 19          |            | 202              |           |                    |              |           |          |          | 3                       |           | 882    |            |    |    |    |
| 3                                 | MARET                       |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            |                  |           |                    |              |           |          |          |                         |           |        | 0          |    |    |    |
| 4                                 | APRIL                       |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            |                  |           |                    |              |           |          |          |                         |           |        | 0          |    |    |    |
| 5                                 | MEI                         |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            |                  |           |                    |              |           |          |          |                         |           |        | 0          |    |    |    |
| 6                                 | JUNI                        |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            |                  |           |                    |              |           |          |          |                         |           |        | 0          |    |    |    |
| 7                                 | JULI                        |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            |                  |           |                    |              |           |          |          |                         |           |        | 0          |    |    |    |
| 8                                 | AGUSTUS                     |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            |                  |           |                    |              |           |          |          |                         |           |        | 0          |    |    |    |
| 9                                 | SEPTEMBER                   |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            |                  |           |                    |              |           |          |          |                         |           |        | 0          |    |    |    |
| 10                                | OKTOBER                     |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            |                  |           |                    |              |           |          |          |                         |           |        | 0          |    |    |    |
| 11                                | NOPEMBER                    |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            |                  |           |                    |              |           |          |          |                         |           |        | 0          |    |    |    |
| 12                                | DESEMBER                    |               |                     |                      |                     |                                |             |             |               |                 |                 |                      |                 |                                |           |                           |                       |                          |                |                        |             |            |                  |           |                    |              |           |          |          |                         |           |        | 0          |    |    |    |
| JUMLAH                            |                             | 1             | 0                   | 0                    | 0                   | 0                              | 305         | 740         | 1             | 0               | 1               | 0                    | 0               | 0                              | 7         | 0                         | 0                     | 0                        | 3              | 0                      | 29          | 0          | 348              | 1         | 0                  | 0            | 0         | 1        | 0        | 0                       | 4         | 5      | 1446       | 0  |    |    |

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi jumlah kenaikan yang signifikan setelah adanya perubahan peraturan batas usia minimum perkawinan. Faktor-faktor itu juga yang akan dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan nantinya. Berikut adalah faktor-faktor yang melatar belakangi tingginya permohonan dispensasi kawin:

<sup>15</sup> Wawancara dengan Hakim Mohammad Ghozali di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 19 Maret 2020.

1. Adanya kemauan yang tinggi untuk menikah dan merasa mampu dan siap secara materi dan jiwanya untuk membangun rumah tangga baik laki-laki dan perempuan meskipun umur mereka belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Negara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain itu demi menghindari perbuatan zina. Menurut Bapak Hakim faktor sosial ini yang justru lebih besar persentasenya dari pada menikah karena akibat *marriage by accident*.
2. Perempuan yang telah hamil sebelum perkawinan karena berzina atau biasa disebut dengan *marriage by accident* (MBA).<sup>16</sup> Bapak hakim menuturkan sebelum adanya perubahan dan setelah adanya perubahan batas usia perkawinan penyebab terbesarnya bukan karena MBA namun karena faktor ekonomi, dan memang sudah ada keinginan dan kesiapan untuk menikah. Permohonan yang diakibatkan karena MBA sebelum adanya perubahan undang-undang hanya berkisar 30% dari 100% namun setelah ada perubahan persentase ini justru turun menjadi 10% dari 100%.<sup>17</sup>
3. Salah satu pertimbangan hakim lainnya adalah latar belakang ekonomi kedua calon yang mengajukan permohonan dispensasi

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Hakim Mohammad Ghazali di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 19 Maret 2020

<sup>17</sup> *Ibid.*

kawin. Berdasarkan hasil wawancara beliau menjelaskan bahwa salah satu penyebab permohonan tinggi karena dari mereka berasal dari latar belakang ekonomi keluarga yang rendah. Rendahnya ekonomi keluarga menyebabkan mereka hanya memiliki dua pilihan yaitu kerja atau menikah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.<sup>18</sup> Tidak heran beberapa pemohon ada yang hanya lulusan SMP saja atau sedang menempuh SMA. Akan tetapi mereka yang mengajukan permohonan tersebut dari calon suami sudah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, oleh sebab itu faktor tersebut jugalah mengapa permohonan mereka diterima.

Sebelumnya telah disinggung bahwa dalam menetapkan perkara hakim harus memenuhi tiga faktor penting salah satu faktornya adalah harus terciptanya manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan hakim menuturkan bahwasanya alasan hakim menerima permohonan pemohon adalah demi kemaslahatan kedua calon suami isteri dan keluarga besar mereka didukung dengan beberapa data yang sudah dijelaskan di atas.<sup>19</sup>

Menurut As-Syaukani dan Al Ghazali kita diperbolehkan untuk berpegang dengan *maṣlaḥah* namun harus memenuhi syarat yaitu *maṣlaḥah*

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Wawancara dengan Hakim Mohammad Ghazali di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 19 Maret 2020

harus masuk dalam kelompok *darūriyat*, bersifat *qaṭ'iyah*, dan bersifat *kulliyah*.<sup>20</sup>

1. Masuk dalam kelompok *Darūriyat*

Alasan *darūriyat* dalam kasus ini terbagi menjadi dua macam alasan yang melatarbelakangi yaitu dikarenakan sudah merasa mampu dan siap untuk menikah dan dikarenakan sudah hamil terlebih dahulu sebelum akad perkawinan dilaksanakan namun umur belum memenuhi kriteria yang telah diatur oleh pemerintah. Jika hal ini dibiarkan begitu saja ditakutkan akan timbul berbagai macam kesusahan dan bencana yang akan menimpa kedua calon dan keluarga besarnya. Bencana yang ditakutkan akan terjadi jika permohonan tersebut tidak dikabulkan adalah terjerumusnya mereka ke dalam perbuatan zina dan mencideari garis keturunan mereka. Termasuk dari sesuatu yang dapat mendukung pernyataan tersebut adalah firman Allah SWT QS Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

*Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".*<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 90

<sup>21</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press. 1999), 502.

Bagi calon pasangan yang merasa mampu dan siap secara lahir dan batin dan apabila tidak disegerakan untuk menikah ditakutkan akan tergelincir dalam lubang perzinahan, maka ia masuk ke dalam kategori pernikahan yang diwajibkan.<sup>22</sup>Hakim tidak serta merta begitu saja mengatakan mereka mampu. Oleh sebab itu hakim memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada kedua calon serta keluarga yaitu ketika tahap konstatir. Dengan tingginya angka permohonan diharapkan dalam tahap konstatir pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim didasarkan dari hasil kajian latar belakang pengajuan ini dari sisi kesiapan psikologis, finansial, dan spiritual para calon mempelai terlebih bagi mereka yang mengajukan permohonan disebabkan karena MBA.Rasulullah SAW bersabda :

صحيح مسلم ٢٤٨٦: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌّ

---

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam", (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14-16.

يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رُبِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ  
 قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ  
 حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ  
 الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدُ الْقَوْمِ  
 بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual."Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku bersama pamanku Alqamah pernah masuk menemui Abdullah bin Mas'ud, yang pada saat itu aku adalah seorang pemuda. Maka ia pun menyebutkan suatu hadits yang menurutku, ia menuturkan hadits karena melihatku sebagai seorang pemuda. Ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. Yakni sebagaimana haditsnya Abu Mu'awiyah. Dan menambahkan: "Maka tidak lama kemudian aku menikah."Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Sa'id Al Asyaji telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah: "Kami pernah menemuinya dan pada saat itu aku adalah yang paling muda usianya (belum menikah)." Yakni serupa dengan hadits mereka. Namun ia tidak menyebutkan: "Maka tidak lama kemudian aku menikah."<sup>23</sup>(HR. Muslim)*

---

<sup>23</sup> Musnad Ahmad: 2486, diambil dari aplikasi online *Haditssoft*, 2016

Dalam rangka mewujudkan *maṣlahah* yang bersifat *darūriyat* maka harus terpelihara lima faktor penting yang biasa kita sebut *Aḍ-Darūriyatul Khamsah* sebagai berikut:

a. Agama

Maksud dari agama disini adalah Islam telah mensyariatkan perkawinan demi mempertahankan aqidah Islamiyah seorang muslim. Hukum perkawinan bagi seseorang yang telah mampu dan memiliki tekad yang kuat untuk menikah dan apabila hal ini tidak disegerakan akan timbul hal yang menciderai akhlak Islamiyah seorang muslim adalah wajib baginya untuk menikah.

b. Jiwa

Maksud jiwa disini adalah agar terpeliharanya kebutuhan biologis seorang calon isteri dan anak-anaknya kelak berupa sandang, papan, dan pangan. Agar semua itu terwujud dengan maksimal maka diperlukan adanya penambahan persyaratan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu kedua calon mempelai siap mengikuti kursus pranikah yang diadakan oleh KUA yang mana dalam kursus pranikah tersebut para calon dibekali ilmu *parenting*, kesiapan

mental dalam berumah tangga, bagaimana pengelolaan keuangan dalam keluarga yang baik, dan beberapa ilmu lainnya yang menunjang keutuhan dalam rumah tangga. Tentunya hal ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari keluarga terlebih kedua orang tua calon mempelai.

c. Akal

Dengan diterimanya permohonan dispensasi kawin kepada pemohon diharapkan dapat terpeliharanya akal bagi kedua calon mempelai, yaitu demi menjaga keturunan dan kesucian bagi mereka.

d. Keturunan

Memelihara keturunan di sini adalah agar kedua calon suami isteri tersebut terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada perzina-an dan tidak merusak keturunan. Serta agar status anak mereka terjamin dan terlindungi oleh pemerintah.

e. Harta

Memelihara harta disini maksudnya adalah dengan adanya perkawinan calon isteri dan anak-anaknya kelak akan terlindungi haknya dalam

bentuk nafkah materi yang akan diberikan oleh calon suami. Selain itu dengan adanya perkawinan bagi pasangan yang tidak hamil di luar perkawinan dengan adanya pengabulan ini hak waris dan hak pemberian nafkah terjamin dan terlindungi oleh hukum yang berlaku. Sedangkan bagi mereka yang terlanjur hamil hak nafkah materi bagi perempuan sebagai isteri dan anak-anaknya terlindungi oleh hukum yang berlaku, yang mana telah kita ketahui banyak diantara kaum perempuan dan anak dari hasil perzinahan tidak mendapatkan haknya berupa nafkah materi maka dari itu dengan adanya perkawinan ini diharapkan dapat melindungi hak-hak mereka.

## 2. Bersifat *qat'iyah*

Alasan *qat'iyah* yaitu menetapkan kemaslahatan bukan atas dasar dugaan semata demi mewujudkan kemaslahatan yang mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan. Oleh sebab itu hakim dalam menetapkan perkara dibutuhkan adanya pembuktian atau konstatir dalam proses penetapan perkara permohonan dispensasi kawin. Keyakinan hakim yang mendasari penetapan tersebut adalah firman Allah SWT dalam QS An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." <sup>24</sup>*

Maksud dari ayat tersebut adalah kawinkanlah laki-laki dan perempuan yang masih bujang/ sendirian, tidak perlu merisaukan terkait rizki karena Allah akan menolong hambanya dengan kurnia-Nya. Untuk menentukan calon pasangan itu sudah mampu atau tidaknya hakim tidak membuat batas minimum penghasilan pasangan, menurut mereka hal itu bersifat subjektif oleh sebab itu tidak bisa disamakan batas minimum penghasil seseorang. Namun hal ini menimbulkan keambiguan jika hanya berpatok bahwa hal itu bersifat subyektif. Dalam proses konstatir alangkah baiknya calon suami memberikan bukti berupa slip pendapatan perbulan paling tidak di atas upah minimum regional Kabupaten Malang dan menyertakan surat pernyataan jaminan finansial orang tua calon mempelai. Penambahan persyaratan tersebut bertujuan untuk

---

<sup>24</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 626.

membuktikan kapabilitas pemohon dalam mengajukan permohonan, selain itu faktor ekonomi adalah faktor yang penting untuk dipertimbangkan matang-matang dalam merencanakan pernikahan. Adapun kaidah fiqh yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Artinya: “yang membawa bahaya dihilangkan.”*<sup>25</sup>

Kaidah tersebut memiliki maksud bahwa menghilangkan kemudharatan atau bahaya lebih diutamakan dari yang lain. Salah satu contoh penerapan kaidah ini ialah pada era saat ini pergaulan remaja laki-laki dan perempuan sangat ekstrim tidak sedikit dari mereka yang terjebak dalam lubang kemaksiatan yaitu zina dan perilaku norma yang menyimpang lainnya, oleh sebab itu hal ini harus dihilangkan yang apabila tidak dihilangkan akan berakibat rusaknya norma yang ada. Allah tidak menyukai manusia melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, sepadan dengan firman Allah dalam QS Al Baqoroh ayat 11 yang berbunyi:

---

<sup>25</sup> Darmawati H, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 138.

... لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ...

Artinya: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi".<sup>26</sup>

Dan dalam potongan QS Al Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah disinggung di awal bahwa alasan terbesar beberapa pihak mengajukan dispensasi kawin adalah dikarenakan mereka merasa mampu membina rumah tangga disamping itu karena adanya faktor ekonomi yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan sekolah dan beberapa akhirnya memutuskan untuk bekerja dan menikah. Selain itu hakim juga mempertanyakan jika masalahnya karena tidak bisa melanjutkan pendidikan, pemerintah memiliki alternatif itu yaitu menggunakan dana yang telah disediakan oleh

<sup>26</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 4.

<sup>27</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 700.

Kementrian Pendidikan berupa program sekolah gratis, jawaban dari calon isteri adalah dikarenakan tidak adanya uang jajan untuk sekolah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, jika pemohon tidak dikabulkan sedang kita telah mengetahui latarbelakang yang telah dipaparkan di atas ditakutkan mereka akan terjerumus dalam kemaksiatan. Salah satu solusi untuk menyelamatkan mereka dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat menciderai *ad-darūriyatul khamsah* yaitu dengan cara mengabulkan permohonan mereka. Disamping itu penting bagi hakim untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan bekal terkait perkawinan yang ideal dan berhasil bagi pihak yang mengajukan permohonan yang mana telah dijelaskan dalam buku Pedoman Konseling Perkawinan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Indonesia, diantaranya :

- a. Psikologis.
- b. Pendidikan.

Pendidikan ini meliputi:

- 1) Ilmu hayat mengenai anatomi dan fisiologi manusia termasuk seks.
- 2) Ilmu agama mengenai Islam, iman, ihsan termasuk kewajiban suami isteri.

- 3) Ilmu sosial adat kedua pasangan.
  - 4) Ilmu kesehatan mengenai pangan, penyakit-penyakit, dan keberihan diri.
  - 5) Ilmu ekonomi, bagaiman cara manajemen keuangan keluarga yang baik dan benar.
- c. Adanya kesiapan yang dapat menjamin ekonomi rumah tangganya.
  - d. Sudah saling mengenal dan mengetahui seluk beluk antar keluarga calon pasangan.
  - e. Kedua belah pihak yang mengajukan telah memiliki niat yang kuat untuk membangun rumah tangga sakinah, mawadah, wa rahmah guna keselamatan dunia akhiratnya.
  - f. Cinta kasih Allah akan diberikan bila keduanya bersedia mencocokkan diri untuk mencapai keharmonisan.
  - g. Hindarkanlah kawin paksa.
  - h. Tidak mau mendengar hasutan dari luar terkait rumah tangganya.<sup>28</sup>

### 3. Kulliyah

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Tahun 2004, Pedoman Konseling Perkawinan. (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), 93-94.

Bersifat *kulliyah* berarti harus berlaku secara universal dan kolektif. Salah satu pertanyaan yang diajukan peneliti kepada narasumber primer adalah *maṣlahah* seperti apa yang dimaksudkan hakim dalam perkara dispensasi nikah ini. Kemaslahatan yang dimaksud di sini adalah tidak hanya kemaslahatan bagi individu calon pasangan dan keluarga saja. Akan tetapi imbas positif kemaslahatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Telah dijelaskan sebelumnya yang melatarbelakangi permohonan itu bukan dikarenakan hamil di luar nikah akan tetapi adanya permasalahan ekonomi yang menyebabkan anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan terpaksa mereka tidak melanjutkan pendidikan dan memiliki untuk menikah atau bekerja. Mereka yang memilih menikah beranggapan bahwa dengan menikah mereka tidak lagi membebani kedua orang tua dan merasa yakin dapat membina pernikahan didukung dengan pernyataan bahwa calon laki-laki siap dan mampu menafkahi isteri baik batin atau materi.

Demi menjaga nama baik keluarga dan masa depan serta menjaga norma yang telah berlaku di Indonesia serta demi menjaga generasi penerus bangsa yang beadab, yang tertuang dalam sila ke-dua “*masyarakat yang adil dan beradab*”.

Dengan dikabulkannya permohonan yang telah diajukan hal ini dapat membentengi mereka dari kerusakan baik kerusakan untuk diri mereka dan keluarga atau bagi masyarakat sekitar dan negara yang dapat menciderai lima pilar penting tujuan perkawinan (*aḍ-ḍarūriyatul khamsah*). Turunan kaidah ke-empat yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ شَرْعاً

*Artinya: “menurut syara’ kemudharatan itu harus dihilangkan.”*<sup>29</sup>

Kaidah di atas memperjelas bahwa apabila permohonan itu tidak dikabulkan ditakutkan akan timbul kemudharatan setelahnya.

Dalam aplikasinya diharapkan hal ini juga sejalan dengan cita-cita negara dan tidak ada pihak yang menyalahgunakan aturan dan keputusan yang telah ada, salah satunya tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Ayat (2)

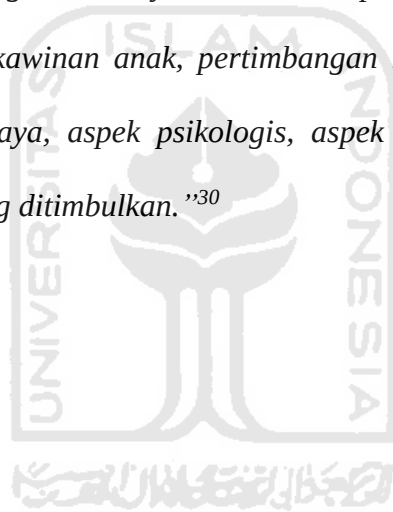
---

<sup>29</sup> Subroto, *Ushul Fiqh*, (Ponorogo: Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Ilmiah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Ponorogo, 1994), 178.

.....Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.”

“Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.”<sup>30</sup>




---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil wawancara dilapangan, beberapa data yang terkumpul, hasil pembahasan dan analisis maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tahap-tahap hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi kontantir, kualifisir, dan konstituir. Pada tahap konstatir hakim menggunakan akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, surat tanda penolakan perkawinan dari KUA, surat tanda sehat dan surat tes kehamilan (bagi anak yang hamil di luar nikah) yang dikeluarkan dari puskesmas. Tahap kualifisir hakim menggunakan empat sumber dalam menetapkan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Desa, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi. Terakhir adalah kontituir yang berupa penetapan hakim.
2. Analisis *maṣlaḥah* pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah dilihat dari faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan tersebut rata-rata pemohon mengajukan permohonan karena telah mampu namun usia belum mencukupi dan sebagian karena telah hamil di luar nikah demi menjaga calon mempelai dan keluarga yang mengajukan permohonan hakim memegang prinsip *Aḍ-Ḍarūriyatul Khamsah* demi

terwujudnya *maṣlahah* untuk mereka dan terhindar dari perbuatan yang mengancam *Aḍ-Darūriyatul Khamsah* pada diri calon mempelai dan keluarganya.



## **B. Saran**

Demi mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Indonesia terlebih Kabupaten Malang dalam proses pembuktian hakim alangkah baiknya juga memeriksa kesiapan mental dan melampirkan bukti telah mengikuti kursus pranikah yang diadakan oleh KUA setempat dari kedua calon suami isteri yang mengajukan permohonan tersebut demi terciptakan keluarga yang kokoh.

Alangkah baiknya dilampirkan juga surat pernyataan kesanggupan dalam memenuhi kebutuhan secara materi bagi calon pengantin laki-laki, dan surat pernyataan siap mendampingi kedua calon pengantin sampai dengan usia matang yaitu di atas 19 tahun bagi kedua orang tua calon pengantin dan surat pernyataan menyanggupi untuk menyekolahkan anak yang belum lulus sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah, hal ini demi menjaga hak anak yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mencegah peningkatan angka perceraian dini.

Untuk menciptakan perkawinan yang kokoh dalam kasus perkawinan di usia dini perlu adanya kolaborasi yang kuat antara keluarga calon, KUA, dan pengadilan Agama setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Bachtiar, Aziz, *Cinta Remaja Mengungkap Pola dan Perilaku Cinta Remaja*. Yogyakarta: Saujana Jogjakarta, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhari, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Tahun 2004, *Pedoman Konseling Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004.
- Diantoni, Ikko Mahardika Putra, Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr). *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2016.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- H, Darmawati, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hakim, Intan Rif'atul, Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, 2017.
- Hendra, Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak (Studi Atas penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ/ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II). *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017.
- Hidayat, Lu'luah, Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram). *Skripsi Universitas Mataram*, 2017.
- Inayah, Nurul." Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Jurnal Al-Aḥwāl* 10, no 2 (2017): 178-193, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10206>.
- Kamiliya, Arina, Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015). *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2017.

- Kurniati, Ita Dahlia Azizah, Studi Kasus Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Karena Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Bantul ." *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Trinity, 2007.
- Marilang," Batas Kawin Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 1 (2018):140-152. [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/download/5383/pdf](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/5383/pdf).
- Musnad Ahmad : 2486, diambil dari pencarian aplikasi online *Haditsshof*, 2016
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kunardi, Muhammad., HM Mawardi Muzamil. "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 209-218. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1479/1147>.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jakarta: Sekretariat Negara, 2019.
- Rachmayati, Nur, Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Akibat Perzinahan (Studi Kasus Perkara Nomor 0104/Pdt.P/2016/Pa.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo). *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta*, 2017.
- Rusli, R Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Soekarto, Soerjono., Sri Mamuji., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* . Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Rahmawati, Sri., Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)", *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner* 3 no. 2 (2018): 86-103. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/540>.
- Subroto, *Ushul Fiqh*. Ponorogo: Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Ilmiah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Ponorogo, 1994.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Melton Putra, 1991.
- Sugiono, *Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* . Bandung: Alfabeta, 2011.

- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Syahr, Saidus, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaanya* . Bandung: Alumni, 1981.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Ciputat: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 2001.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Wawancara Dengan Wawancara dengan Hakim Mohammad Ghozali di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 19 Maret 2020.
- Wawancara Dengan Wawancara dengan Hakim Mohammad Ghozali di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 22 April 2020.
- Zakaria, Syamsul., "Mendidik Anak dan Masa Depan Kita", dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/hikmah/publikasi/hikmah-badilag/mendidik-anak-dan-masa-depan-kita-oleh-samsul-zakaria-s-sy-m-h-19-3/> diakses pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 jam 09.48 WIB
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama DI Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.

## LAMPIRAN



### PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari No. 77 Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194  
Website : [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id) E-mail : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)  
KEPANJEN – MALANG 65163

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A35/1158/PP.00/3/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerangkan, bahwa :

N a m a : NITA ANISATUL AZIZAH

NIM : 16421075

Pada tanggal 18 Maret 2020 telah melaksanakan Penelitian untuk menggapai gelar S-1 di Pengadilan Agama Kab. Malang,

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 19 Maret 2020

Ketua ,

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

  
Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.  
NIP. 19650404.199203.1.004

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Nama : Drs. H. Mohammad Gozali, M.H.

Waktu pelaksanaan wawancara : Kamis, 19 Maret 2020

Lokasi pelaksanaan wawancara :Jl. Raya Mojosari 77, Pepen,Mojosari,  
Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang

1. Apa saja yang dijadikan landasan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

Landasan hakim-hakim pengadilan agama di sini adalah

- a. Undang-undang perkawinan yang berlaku, dulu sebelum adanya perubahan undang-undang kita menggunakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tapi setelah adanya pergantian kita undang-undang pakai undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
  - b. Semua ayat Al-quran yang berkaitan dengan perkawinan
  - c. Semua hadist yang berkaitan dengan perkawinan
  - d. Kompilasi hukum islam buku 1 tentang perkawinan
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
- Faktor yang melatarbelakangi mereka itu dikarenakan ada yang memang sudah ada kemauan dan kesiapan untuk menikah tapi usia mereka belum memenuhi standar usia pernikahan, terus ada juga karena sudah terlanjur

hamil dulu sebelum akad pernikahan dilakukan dan usia mereka dibawah usia aturan pernikahan jadi mau tidak mau mereka harus menikah. Nah, kalau dipresentasikan itu kalau yang hamil duluan itu 20%-30% dari 100% ini sebelum perubahan undang-undang tapi kalau sesudah perubahan jadi 10% dari 100 %.

3. Bagaimana latar belakang ekonomi keluarga mereka, latar belakang pendidikan si calon suami dan isteri tersebut?

Sebagian besar latar belakang ekonomi mereka itu menengah ke bawah, hanya beberapa saja yang ekonominya mampu. Kalau di presentasikan itu yang menengah kebawah 60% sisanya yang ekonominya mampu. Nah yang menengah ke bawah ini rata-rata rumah mereka itu radius 30 km dari pengadilan ini ya daerah-daerah pegunungan sana. Dan mereka itu rata-rata putus sekolah karena memang orang tua mereka tidak mampu untuk menyekolahkan mereka jadi mereka terpaksa harus bekerja. Kalau itu perempuan ya pilihannya juga kerja dan kalau sudah ada yang mau mengajak menikah ya menikah tapi ya itu tadi usia mereka di bawah usia ketentuan yang dibuat pemerintah.

4. Jika dilihat menurut tabel yang diberikan oleh panitera disini angka permohonan dispensasi kawin melonjak tajam setelah bulan Oktober, apa yang menyebabkan angka permohonan dispensasi kawin ini melonjak tajam?

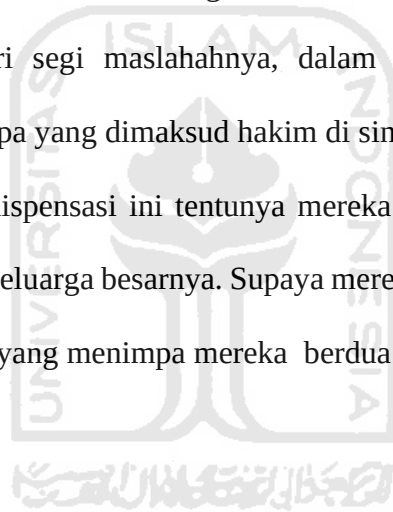
Ya,itu karena sejak undang-undang yang berlaku sebelumnya diubah jadi permohonan itu melonjak tajam, dilihat juga karena faktor yang tadi dijelaskan sebelumnya makanya permohonan melonjak tajam.

5. Lalu mengapa di bulan Februari 2020 angka permohonan naik lagi, padahal dua bulan sebelumnya sudah sempat menurun sedikit demi sedikit?

Itu dikarenakan dibulan februari itu bertepatan bulan Rajab, memang dibulan Rajab ini sudah dipercaya untuk dijadikan sebagai bulan pernikahan makanya permohonan di sini nai lagi.

6. Jika di ambil dari segi masalahnya, dalam menetapkan perkara ini *maṣlahah* seperti apa yang dimaksud hakim di sini?

Untuk *maṣlahah* dispensasi ini tentunya mereka berdua calon suami dan isteri itu dan juga keluarga besarnya. Supaya mereka terhindar dari zina dan hal-hal keburukan yang menimpa mereka berdua dan keluarga besarnya.



Nama : Drs. H. Mohammad Gozali, M.H.

Waktu pelaksanaan wawancara : Rabu, 22 April 2020

Lokasi pelaksanaan wawancara :Jl. Kaliurang Km 14, Sleman,Yogyakarta  
(Via Telepon)

1. Apa saja alat bukti yang digunakan hakim dalam proses pembuktian permohonan itu?

- a. Akta kelahirannya untuk membuktikan apakah benar dia di bawah umur atau enggak
- b. Ijazah
- c. Kartu keluarga

Tiga itu untuk pembuktian umurnya, kedua dalam dispensasi kita lihat dari yang mengajukan apakah orang tuanya atau walinya yang mengajukan, nah kalau orang tuanya udah meninggal berartikan si wali yang bertanggungjawab. Jika yang mengajukan itu salah satu orang tuanya kita tengok apakah anak ini benar anak mereka sesuai dengan akta yang ada tadi. Apakah benar si anak A dan anak B itu anak dari mereka nah ini kita lihat dari akta lahir, ijazah, dan kk. dan harus ada bukti surat penolakan dari KUA bahwa pengajuan pernikahan mereka itu ditolak karena umur mereka kurang, lalu terakhir adalah surat keterangan sehat yang mana surat itu berisi keterangan bahwa mereka benar-benar dalam keadaan sehat, kalau mereka itu sudah dalam keadaan hamil terlebih dahulu mereka harus menyertakan juga surat tes

kehamilan, surat tes kehamilan ini nantinya dalam rangka nantinya untuk mengambil langka bagi hakim memutuskannya bukan berarti tanpa hamil tidak dikasih loya, kadang-kadang dilihatnya sudah berapa bulan nah itu biasanya pertanyaan yang diberikan kepada mereka dan untuk mengkonfirmasi itu kita tanyakan ke laki-lakinya (si calon suami yang mengajukan dispensasi kawin) juga siapa yang menghamilinya benar atau enggak yang menghamili kamu itu yang sekarang ada di samping mu(yang ikut dipersidangan) karena dalam panduan kita yaitu KHI itu menjelaskan bahwa seorang wanita yang sudah hamil itu boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

2. Bagaimana cara hakim dalam menentukan kesiapan calon pasangan yang mengajukan dispensai?

Untuk laki-laki kita tanyakan sudah mampu dan siapkah laki-laki dalam menafkahi istri dan anak-anaknya menjadi imam membimbing mereka nantinya, nah disini kita juga menanyakan apa pekerjaannya dan penghasilannya berapa perbulannya. ketika mereka sudah bilang in sya Allah pak siap, nah disini kita harus berhusnudzon saja karena laki-laki itu pada umumnya menjadi imam trus nanti kita tanya lagi biasanya kamu mau nikah beneran atau cuman main-main, umpunya mereka jawab nikah sungguh-sungguh, terus kita tanya lagi standar nikah sungguh-sungguh itu gimana sih? Trus dia jawab, tanggung pak ya saya harus tanggung jawab nafkah lahir batin .. oo berarti dia sudah dewasa dan dinilai layak. Bahwa kebenaran itu sifatnya subyektif dan relatif mungkin menurut kita uang 70

ribu atau 50 ribu itu untuk sebulannya enggak cukup tapi bagi mereka uang segitu sudah cukup, subyektifisat mereka itu yang kita pandang, kita tidak mendalam dan menghukumi uang segitu itu tidak cukup untuk kalian, tidak sejauh itu, kita melihat bahwa mereka sudah ada semangat untuk kerja dan memang sudah punya pendapatan dan juga maslahatnya dia lebih mana kala dia berumah tangga yaitu yang kita ambil keputusannya.

Kalau perempuan dari kita lihat mereka masih sekolah atau tidak, kalau mereka tidak sekolah lalu kita tanyakan kenapa kok gak sekolah, mereka jawab karena gak punya uang buat melanjutkan, loh kan ada bantuan dari pemerintah kenapa kok gak pakai itu? Lalu mereka jawab karena gak ada uang sakunya. Nah di sini kita liat manfaat mana kalau anak sudah enggak sekolah antara nikah atau tidak nikah sedangkan sudah ada laki-laki yang melamarnya menu pada perkawinan. Nah mereka berdua itu juga harus sehat jasmani dan rohaninya

3. Dalam tahap kualifisir sumber-sumber yang digunakan hakim apa saja dalaman proses penemuan hukum ini?

Kalau di pengadilan agama kita belum melihat bahwa hukum adat itu dijadikan panduan untuk memutus dispensasi ya kalo di Jawa loya di Jawa itukan menjodoh-jodohkan dari kecil itu kan udah enggak lazim, nah kalau di luar Jawa mungkin biasa saja kalau dispen itu diajukan di Madura barangkali juga bisa, tapi kita enggak tau persis, karena itu wilayah adat masing-masing. Kalau untuk putusan desa itu biasanya berupa surat keterangan dari desa yang mengantarkan bahwa mereka mau nikah, jadi kita

tinggal ngelihat, ee, apa data-data otentiknya, biasanya itu kalau ada kesalahan nama atau ketidak sesuaian nama di KK dan ijazah, atau akta lahir dan KK. Nah itu biasanya ditanyakan kedesa apa bener nama yang berbeda ini orangnya sama, nah kalau memang benar kita Tanya namayang mana yang mau ditonjolkan di akta nikah itu. Maka nanti itu menjadi putusan desa yaitu nama. Yurisprudensi sendiri kalau itu masalahnya pelik ya tentu itu kita gunakan, nah pada dasarnya dispensasi itu tidak rumit, nah kalau di diska itu ternyata diperlukan dan rumit permasalahannya baru digunakan yurisprudensi ini.



## ***CURRICULLUM VITAE***



|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : Nita Anisatul Azizah                                                           |
| Tempat Tanggal Lahir | : Ponorogo, 22 Maret 1997                                                        |
| Jenis Kelamin        | : Perempuan                                                                      |
| Agama                | : Islam                                                                          |
| Golongan Darah       | : AB                                                                             |
| NIM                  | : 16421075                                                                       |
| Jurusan              | : Ahwal Al-Syakhshiyah                                                           |
| Email                | : <a href="mailto:nitaziza82@gmail.com">nitaziza82@gmail.com</a>                 |
| Alamat               | : Dukuh Turi I, Rt/Rw 002/001, Desa Turi,<br>Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo |

### **RIWAYAT PENDIDIKAN :**

SDIT Qurrota'Ayun Ponorogo (2004-2010)

Mts Islam Al Mukmin Ngruki Sukaharjo (2011-2013)

SMA Al Abidin Bilingual Boarding School Surakarta (2014-2016)